

PASAR MODAL STANDARD

MATERI WPPE

by Novy Karmelita Indrawati

Submission date: 19-Mar-2024 09:21AM (UTC+0530)

Submission ID: 2324444284

File name: 5_6325580936800898524.pdf (1.74M)

Word count: 21435

Character count: 139612

PASAR MODAL
STANDARD MATERI WPPE

Novy Karmelita Indrawati

Badan Penerbitan
Universitas Widyagama Malang

PASAR MODAL
STANDARD MATERI WPPE

Penulis :

Novy Karmelita Indrawati

ISBN: 978-623-7126-00-3

Cover

Dimas Aditya

Editor : -

iv,118 hlm, 18x25 cm

Cetakan pertama, 2019

Penerbit :

35

Badan Penerbitan

Universitas Widyagama Malang

Kampus II

Jl. Borobudur No. 35 Malang

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

41

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmah dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku pengetahuan tentang pasar modal ini.

Buku ini berisi pengetahuan tentang Pasar modal yang diambil dari beberapa referensi sehingga isinya dapat memudahkan pembaca untuk mengenal pasar modal secara lebih jauh. Ada sepuluh bagian dalam buku ini yang mengupas dari awal pengenalan tentang pasar modal hingga membawa pembaca untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan Pasar Modal dengan bertransaksi ke dalam Pasar Modal. Beberapa studi kasus dan evaluasi diharapkan memberikan umpan balik bagi pembaca setelah membaca buku ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dari sejak penyusunan buku ini sampai dengan penerbitannya.

42

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna karena materi tentang Pasar Modal itu sendiri berkembang sesuai dengan kebijakan dan kondisi ekonomi yang terkait langsung dengan aktivitas di Pasar Modal, sehingga selama berjalannya waktu Penulis akan selalu memperbaiki dan memperbaharui isi dari buku ini melalui cetakan-cetakan berikutnya.

Akhir kata semoga buku ini dapat memberikan tambahan pengetahuan pada pembacanya dan memberikan manfaat ilmu serta menjadi motivasi bagi penulis untuk bisa berkarya lebih baik lagi kedepannya

Walaikumsalam Warohmatullohi Wabarokatuh
Malang, 07 Januari 2017

Penulis

1
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENGANTAR PASAR MODAL	
1.1 Pengenalan Pasar Modal	1
1.2 Manfaat Pasar Modal.....	2
1.3 Fungsi Pasar Modal di Indonesia.....	4
1.4 Tujuan Di Bentuknya Pasar Modal	5
1.5 Peranan Pasar Modal bagi suatu negara.....	5
1.6 Keuntungan dan Kerugian Berinvestasi di Pasar Modal.....	6
1.7 Peran Pemerintah Dalam Pasar Modal	6
EVALUASI	
7	
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA	
2.1 Periode Sebelum Kemerdekaan.....	8
2.2 Periode Setelah Kemerdekaan.....	9
2.3 Periode Orde Lama.....	10
2.4 Periode Orde Baru.....	11
2.5 Periode Reformasi.....	13
1. Masa Pemerintahan B.J Habibie.....	14
2. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.....	14
3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri.....	14
4. Masa Pemeritahan Susilo Bambang Yudoyono.....	15
5. Masa Pemerintahan Joko Widodo.....	15
2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal	16
EVALUASI.....	19
BAB III LEMBAGA PASAR MODAL DAN PROFESI PASAR MODAL	
3.1 Struktur Pasar Modal dan Dasar Hukum.....	20
3.2 Otoritas Pasar Modal.....	22
3.3 Fasilitas Pasar Modal	24
3.3.1 BEI (Bursa Efek Indonesia).....	24
3.3.2 Lembaga Kliring (KPEI).....	25
3.3.3 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).....	26
3.4 Pelaku Pasar Modal	28
3.4.1 Emiten dan Perusahaan Publik.....	28
3.4.2 Pemodal.....	29
3.4.3 Perusahaan Efek.....	29
3.4.4 Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	30
3.4.5 Manajer Investasi (Investment Manager)	31

3.5 Lembaga Penunjang Pasar Modal	31
3.5.1 Biro Administrasi Efek.....	31
3.5.2 Kustodian.....	32
3.5.3 Wali Amanat.....	32
3.5.4 Pemeringkat Efek.....	33
3.5.5. Penilai Harga Efek	33
3.5.6 Indonesia Securities Investor Protection Fund (S.....	34
3.5.7 TICMI (The Indonesia Capital Market Ins.....	35
3.6 Profesi Penunjang Pasar Modal.....	36
3.6.1 Notaris.....	36
3.6.2 Konsultan Hukum.....	37
3.6.3 Penilai.....	39
3.6.4 Akuntan Publik.....	40
3.6.5 Wali Amanat.....	41

BAB IV MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

4.1. Proses Transaksi di Pasar Modal.....	44
4.2 Jenis Efek yang diperdagangkan.....	45
4.3 Cara menjadi investor:	45
4.4 Aturan Perdagangan, Biaya dan Pajak.....	46

BAB V INSTRUMEN PASAR MODAL

5.1 Instrumen Utang (Obligasi).....	50
5.2 Instrumen Penyertaan (Saham).....	56
5.3 Instrumen Efek Lain : Reksadana.....	62
5.4 Instrumen Efek Derivatif : Right, Option, Warrant.....	64
5.4.1. Right	64
5.4.2. Option,	65
5.4.3. Warrant (Waran/Surat Saham),	67
5.5 Instrumen Pasar Modal Syariah : Obligasi Utang Mudharabah, Penyertaan Saham dan Reksadana syariah.....	68

BAB VI INDEKS HARGA SAHAM DAN CORPORATE ACTION

6.1 Pengertian Indeks Harga Saham.....	73
6.2 Jenis Indeks Harga Saham.....	73
6.3 Metode Perhitungan Indeks Harga Saham.....	76
6.3.1 Indeks Harga Saham Individu.....	76
6.3.2 Indeks Harga Saham Gabungan.....	77
6.3.3 Metode perhitungan angka indeks menurut Laspeyers dan Paasche.....	78
6.4 Corporate Action.....	80
STUDI KASUS.....	81

BAB VII TEKNIK ANALISA INVESTASI SAHAM	
7.1 Analisis Fundamental.....	82
7.2 Analisa Teknikal.....	83
7.3 Analisa Ekonomi.....	85
7.4 Analisa Kinerja keuangan.....	93
7.4.1 Analisis Horizont.....	93
7.4.2 Analisis Ver.....	93
7.4.3 Analisis Rasio.....	93
 BAB VIII PORTOFOLIO	
8.1 Pengertian Portofolio.....	99
8.2 Manajemen Portofolio.....	100
8.2.1 Proses Manajemen Portofolio.....	100
8.2.2 Perencanaan portofolio.....	100
8.2.3 Eksekusi portofolio.....	101
8.2.4 Umpan balik kinerja portofolio.....	101
8.2.5 Mengukur kinerja portofolio.....	102
 BAB IX MEKANISME PENERBITAN EFEK	
9.1 Prosedur dan Persyaratan Emisi.....	105
9.2 Initial Public Offering.....	109
9.3 Secondary Public Offering.....	110
 BAB X KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DIBIDANG PASAR MODAL	
10.1 Landasan Yuridis Kejahatan dan Pelanggaran Pasar Modal	112
10.2 Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal.....	112
10.3 Sanksi	114
10.4 Contoh Kasus Kejahatan Pasar Modal.....	115
 DAFTAR PUSTAKA.....	 117
Lampiran.....	118

BAB I


PENGANTAR PASAR MODAL

1.1 Pengenalan Pasar Modal

Didalam industri keuangan kita mengenal dua pasar yaitu pasar keuangan dan pasar modal. Pasar modal itu sendiri adalah Tempat bertemunya investor yang ingin menanamkan dananya dalam produk-produk keuangan atau produk-produk yang sifatnya berjangka panjang misalnya saham, obligasi, reksa dana, derivatif efek maupun sukuk.

Secara umum pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang. Undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek

Kegiatan Ekonomi dengan Pasar Keuangan



Sumber TICMI 2016

1.2 Manfaat Pasar Modal

Tujuan dan manfaat pasar modal dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: (1). Sudut pandang negara, (2). Sudut pandang emiten, dan (3). Sudut pandang masyarakat.

21

1). Sudut pandang negara

Pasar modal dibangun dengan tujuan untuk dapat menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kekuatan swasta dan mengurangi beban negara. Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur bidang perekonomian dan tidak harus memiliki perusahaan sendiri. Jika suatu kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta, maka negara tidak perlu ikut melaksanakan agar tidak membuang-buang biaya. Akan tetapi,

negara mempunyai kewajiban untuk membuat perundang-undangan agar pihak swasta dapat bersaing dengan jujur dan tidak terjadi monopoli. Di negara yang sudah maju, pasar modal menjadi sarana utama dalam pembangunan perekonomiannya. Negara maju tidak butuh badan usaha milik negara (BUMN), tetapi butuh usaha swasta yang profesional yang tercermin dalam pasar modal.

2). Sudut pandang emiten

Pasar modal merupakan sarana untuk mencari tambahan modal. Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah dan hal itu hanya bisa di peroleh di pasar modal. Modal pinjaman dalam bentuk obligasi jauh lebih murah dari pada kredit jangka panjang di perbankan. Perusahaan yang masuk ke dalam pasar modal akan lebih terkenal karena setiap hari bursa namanya muncul dalam berita televisi, radio, atau surat kabar. Perusaahaanyang sudah dikenal namanya akan lebih mudah mencari hubungan bisnis dengan perusahaan domestik atau luar negeri. Dengan kata lain tujuan emiten masuk kedalam pasar modal adalah:

1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar.
2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai.
3. Tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan.
4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan.

5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil.

3). Sudut pandang Investor

Masyarakat memiliki sarana baru dalam menginvestasikan uangnya. Pasar modal merupakan sarana yang baik untuk melakukan investasi dalam jumlah uang yang tidak terlalu besar bagi kebanyakan masyarakat. Di negara maju seperti Amerika Serikat, setiap keluarga relatif memiliki saham. Semua itu berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa 60% rakyat Amerika Serikat adalah investor. Tujuan lain bagi investor masuk kedalam pasar modal adalah

1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain.
2. Memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki /memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi.
3. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko.

1.3 Fungsi Pasar Modal di Indonesia

Dari manfaat dibentuknya pasar modal maka ada beberapa fungsi pasar modal di Indonesia yang meliputi :

1. Sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal usaha.
2. Sarana pemerataan pendapatan.

3. Memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat.
4. Menampung tenaga kerja.
5. Memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah.
6. Menyediakan fasilitas/wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu, pihak investor dan pihak yang memerlukan dana.
7. Memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

1.4 Tujuan Di Bentuknya Pasar Modal

Bagi suatu negara tujuan dibentuknya pasar modal adalah untuk:

1. Memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meratakan hasil-hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan.
3. Menyediakan lapangan kerja dan pemeratakan kesempatan usaha.

1.5 Peranan Pasar Modal bagi suatu negara

1. Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi.
2. Perusahaan-perusahaan yang terdapat di pasar modal merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk Gross Domestic Product (GDP).
3. Dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemajuan ekonomi suatu negara.

1.6 Keuntungan dan Kerugian Berinvestasi di Pasar Modal

Keuntungan investasi di pasar modal, antara lain :

1. Tingkat suku bunga lebih tinggi dari deposito dan tabungan
2. Memiliki kepemilikan atas perusahaan
3. Memperoleh capital gain
4. Pajak lebih rendah
5. Mendapatkan Deviden

Kerugian investasi di pasar modal, antara lain :

1. Capital loss
2. High risk
3. Adanya inflasi
4. Transaksi harus menunggu kurang lebih selama 3-4 hari dan tidak dapat langsung dicairkan
5. Bangkrut

1.7 Peran Pemerintah Dalam Pasar Modal

1. Mengatur regulasi pasar Modal
2. Melakukan pengontrolan terhadap pasar modal
3. Mengawasi dan menindaklanjuti terjadinya kejahatan pasar modal
4. Mengontrol mekanisme pasar modal

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA

2.1 Periode Sebelum Kemerdekaan

Sejarah pasar modal Indonesia sebenarnya dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 yang diselenggarakan oleh Vereniging Voor de Effectenhandel. Namun cikal bakal Pasar modal itu sendiri diawali dari pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yaitu Dunlop & Koff, cikal bakal PT Perdanas. Transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880 namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. 1896) harian *Het Centrum* dari Djoejacarta juga mengeluarkan prospectus penjualan saham senilai 105 ribu gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham (namun belum diketahui saham tersebut diperjual belikan atau tidak). Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912, *Amsterdamse Effectenbueurs* mendirikan cabang bursa di Batavia bernama **Vereniging voor de Effectenhandel** (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan

²⁶ Dengan mendasarkan pada pengalaman di negara Belanda, pendirian bursa efek di batavia adalah dalam rangka memupuk sumber pembiayaan perkebunan milik Belanda yang tumbuh secara besar-besaran di Indonesia. ¹² Dengan berkembangnya bursa efek di batavia, pada tanggal 11 januari 1925 dibuka Bursa Efek di Surabaya, kemudian disusul dengan pembukaan bursa efek di semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. ¹³ Periode ini berlangsung marak, namun tidak bertahan lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia Kedua (PD II). Melihat keadaan ini, pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan untuk memusatkan perdagangan Efek-nya di Batavia serta menutup Bursa Efek di Surabaya dan di Semarang pada 17 Mei 1940.

2.2 Periode Setelah Kemerdekaan

Kegiatan perdagangan efek berhenti pada tahun 1940 ⁴ pada saat terjadi perang dunia II. Perdagangan di bursa dibuka kembali pada tahun 1950, dengan obligasi RI 3% tahun 1950 dengan masa jatuh tempo 30 tahun yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia menjadi efek utama yang diperdagangkan. Peraturan resmi mengenai pasar modal mulai diterapkan pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang bursa no 15 tahun 1952.

Pada Tanggal 3 Juni 1952 ¹⁷ menteri keuangan Sumitro Djojohadikusumo meresmikan bursa efek di Jakarta yang berlokasi di Bank Indonesia (De Javasche Bank), Di Jakarta Kota. Efek yang banyak di perdagangkan adalah obligasi, baik

diterbitkan pemerintah maupun kotapraja dan yayasan pendidikan. Dan perlu dicatat bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah beberapa kali menerbitkan obligasi (obligasi RI, obligasi BIN) untuk membiayai pembangunan, sedangkan emisi saham perusahaan pada umumnya belum tampak, sehingga belum dapat dikatakan bahwa pasar modal telah memasyarakat.

Dikarenakan adanya terdapat ketidakpastian terhadap mata uang (mata uang Republik, mata uang penjajahan Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang) Sehingga pemerintah membuka kembali Bursa Efek Jakarta dalam program kerjanya, agar masyarakat tidak dirugikan (mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 13. Tahun 1953). Pada tahun 1958 berlanjut dengan penerbitan Undang- Undang-Undang Nasionalisasi 1958 karena timbul konflik di Irian Jaya (Indonesai-Belanda)

2.3 Periode Orde Lama

Kegiatan perdagangan efek pada masa orde lama ibarat mati suri karena pergolakan politik yang tajam. Pemerintah masih disibukan dengan kondisi politik yang tidak stabil, sehingga di masa awal kemerdekaannya Indonesia belum sempat memperbaiki kondisi perekonomian. Pemberontakan terjadi di daerah-daerah, seperti PRRI di Sumatera, Permesta di Manado, Kahar Muzakar di Sulawesi, DI-TII di Jawa Barat. Kondisi pemerintahan yang jatuh bangun dalam sistem parlementer berujung pada penerbitan Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan menggunakan sistem presidensil oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan orde lama

yang ingin melepaskan diri dari ketergantungan pihak asing atau disebut BERDIKARI (Berdiri Di Atas Kaki Sendiri) ternyata gagal. Tanpa melihat kekuatan ekonomi riil di dalam negeri, perjuangan yang berniat baik itu gagal melanjutkan cita-citanya dan perekonomian Indonesia terpuruk sangat dalam. Keadaan perekonomian Indonesia semakin parah pada priode pengembalian Irian Barat dari tangan Belanda (1963) dan kontrofrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Meletusnya peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965 dan akibat yang ditimbulkannya menjadi penanda berakhirnya orde lama dan pergantian ke orde baru.

2.4 Periode Orde Baru

Pertumbuhan ekonomi mulai ada, dan perekonomian bergerak dinamis. Pemerintah pun berencana mengaktifkan kembali pasar modal. Tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1977 oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto segera melaksanakan sistem ekonomi terbuka. Undang-undang penanaman modal asing (UUPMA) dikeluarkan pada tahun 1967 disusul Undang-undang penanaman modal dalam negeri pada tahun 1968. Sepuluh tahun kemudian ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dan pada tahun 1977 kegiatan bursa efek diaktifkan kembali dan di organisasikan dengan baik dengan dibentuknya Bursa Efek Jakarta – BEJ, yang dikelola oleh Bappepam. Kemudian disusul dengan pendirian Bursa Efek Surabaya – BES, bursa efek yang dikelola oleh swasta pada

7 tahun 1989. Kala itu juga, PT Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang dicatat dalam saham BEJ. Baru setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Perkembangan yang 13 menggembarakan ini terus berlanjut dengan swastanisasi bursa

Pada saat itu, terdapat 5 persyaratan yang menghambat minat para pemilik perusahaan untuk masuk ke pasar modal, yaitu

1. Laba minimum sebesar 17 10% dari modal sendiri bagi perusahaan yang ingin *go public*
2. Investor asing tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilikan saham perusahaan yang ditawarkan di pasar modal Indonesia
3. Adanya batasan 17 maksimum fluktuasi harga saham sebesar 4% dari harga awal saham dalam setiap hari perdagangan di bursa
4. Tidak adanya perlakuan yang sama untuk pajak atas penghasilan dari bunga deposito dan dividen
5. Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di bursa

Selanjutnya selama masa orde baru ada beberapa tanggal penting dalam sejarah pasar modal yaitu 13 16 Juni 1989, berdiri PT Bursa Efek Surabaya (BES). 2 April 1991, berdiri Bursa Paralel Indonesia (BPI). 13 Juli 1992, berdiri PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang menggantikan peran Bapepam sebagai

pelaksana bursa. 22 Juli 1995, penggabungan Bursa Paralel dengan PT BES

2.5 Periode Reformasi

Puncak swastanisasi bursa itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Ditandai dengan krisis ekonomi di tahun 1997 yang memporak porandakan ekonomi Indonesia memaksa pemerintahan Soeharto untuk turun tahta. Setelah era Orde Baru selesai, dampaknya masih dirasakan pada era Reformasi. Dimana jumlah investor yang menyusut menjadi tinggal 50.000 orang. Sehingga, langkah yang dilakukan diantaranya adalah melepas batasan kepemilikan asing yang tadinya 49% menjadi 100%, kecuali untuk saham perbankan. Bahkan, hingga akhirnya investor asing pun boleh memiliki saham bank full 100%. Pada tahun 2007 BES melakukan merger dengan melebur ke dalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini sebenarnya sudah lama direncanakan, hanya saja tahun 2008 baru bisa direalisasikan. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya krisis Subprime Mortgage di Amerika sehingga market tumbang luar biasa dan banyak investor yang mengalami kerugian.

Pada tahun 2009, setelah semua tercover, Indonesia mulai mengadopsi sistem trading NASDAQ. NASDAQ adalah bursa saham di Amerika yang khusus menangani perusahaan teknologi seperti google, yahoo, apple, dll. Hingga sekarang perkembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat pesat, bahkan BEI merupakan

salah satu bursa efek termaju di ASEAN. Ada beberapa pembagian dalam periode Reformasi yaitu:

1. Masa Pemerintahan B.J Habibie

Dikeluarkannya beberapa kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi salah satunya menaikkan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, tidak membuat para investor dalam maupun luar negeri bergairah dalam melakukan investasi dipasar modal Indonesia. Kebijakan tersebut hanya akan membuat ekonomi Indonesia membaik untuk sementara waktu saja, hal inilah yang dijadikan pedoman bagi investor yang akan menanamkan modalnya diIndonesia.

2. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Pergerakan INdeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 MARET 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan growth trend yang negative. Selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 point yang disebabkan oleh besarnya kegiatan penjualan daripada pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian di Indonesia, paling tidak selama periode jangka pendek. Rendahnya kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat terhadap pemerintahan reformasi mengakibatkan pasar modal di Indonesia pada era Presiden Abdurrahman Wahid semakin les

3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Direalisasikannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi pada masa itu juga belum ada gebrakan konkrit dalam

pemberantasan korupsi, meskipun perekonomian Indonesia sudah mulai menunjukkan perbaikan, seperti nilai tukar mata uang yang lebih stabil namun kegiatan pasar modal di Indonesia saat itu masih tidak menunjukkan perubahan yang berarti

4. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono

Pada masa pemerintahan presiden SBY, adanya liberalisasi ekonomi salah satunya dibidang pasar modal. Puncak liberalisasi di era pemerintahan SBY adalah pengesahan UU Penanaman Modal No. 25/2007 dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77. Dalam UU Penanaman Modal yang dihasilkan pemerintahan SBY tersebut, tidak ada lagi perlakuan yang berbeda antara modal asing dan dalam negeri. Selain itu, UU PM ini juga menjamin kepemilikan saham oleh pihak asing hingga 100%. Artinya, dengan UU PM ini, Indonesia tidak punya lagi kedaulatan ekonomi.

5. Masa Pemerintahan Joko Widodo

Salah satu kebijakan Presiden Jokowi ³⁴ didalam paket kebijakannya adalah menstabilisasi kondisi ³⁴ ekonomi makro melalui langkah kebijakan fiskal dan moneter dengan berkoordinasi dengan BI dan OJK, Dengan rincian ³⁴ kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan ²⁵ Infrastruktur Pasar Repurchase Agreement (REPO).
2. Pengembangan UKM untuk Go Public.
3. Penetapan Electronic Trading Platform (ETP).
4. Penggunaan Bank Sentral untuk Penyelesaian Transaksi.

- 11 5. Rencana penerbitan produk derivatif Indonesia Government Bond Futures (IGBF).
6. Pengembangan Obligasi Daerah dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur.
7. Penggunaan Bond Index Surat Utang sebagai indikator acuan di Pasar Surat Utang Indonesia.
8. Perluasan produk investasi di Pasar Modal melalui Penerbitan Efek Beragun Aset –Surat Partisipasi (EBA-SP)
9. Peraturan Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
10. Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
11. Penerapan Extensible Business Reporting Language (XBRL)
12. Peningkatan BUMN dan anak BUMN yang Go Public
13. Implementasi Electronic Book Building
- 11 14. Peraturan terkait Pasar Modal Syariah
15. Penerbitan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal

Faktor yang mempengaruhi Pasar Modal :

1. Masyarakat (Sumber Daya Manusia)

Di negara maju seperti Amerika Serikat, setiap keluarga relatif memiliki saham. Semua itu berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa 60% rakyat Amerika Serikat adalah

investor. Bedanya dengan Indonesia dalam segi kualitas sumber daya manusianya. Hal ini berpengaruh pada supply dan demand dari sekuritas. Faktor supply sekuritas Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yg bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Jika perusahaan perusahaan tersebut ada, tentunya mereka harus bersedia memenuhi persyaratan *full disclosure* (mengungkapkan kondisi perusahaan) yg dituntut oleh pasar modal. Sedangkan faktor demand sekuritas Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yg memiliki jumlah dana untuk dipergunakan membeli sekuritas sekuritas yg ditawarkan. Sehubungan dengan faktor ini, maka income per capita suatu negara dan distribusi pendapatan mempengaruhi besar kecilnya demand akan sekuritas

2. Sistem Politik yang Lemah
Kondisi politik Indonesia selalu gonjang ganjing dengan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Dengan risiko politik yang tinggi ini tidak akan ada investor baik domestik maupun asing yang bersedia masuk ke sektor riil secara signifikan.
3. Masalah Hukum
4. Nilai Kurs nilai mata uang domestik yang stabil dapat menghindarkan investor asing di pasar modal dari kerugian kurs valuta asing.
5. Perekonomian Sentralistis Perekonomian sentralistis tercermin dari jumlah uang yang beredar. Di Indonesia,

sentralitas perekonomian berada di Jakarta sekitar 70% dan 30% sisanya berada di provinsi lainnya sehingga nilai investasi pasar modal di Jakarta lebih tinggi dari daerah yang lain.

6. Bursa Efek yang Sentralistis dimana Keberadaan kantor BEI mempengaruhi aktivitas pasar modal. Namun hal ini secara bertahap menjadi lebih baik sejak diberlakukannya transaksi online pada Pasar Modal di Indonesia

Tabel Ringkasan Perkembangan Pasar Modal

1970 – 1980an	1990an	2000an	2010- saat ini
1977 Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto.	1992 Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal 13 Juli diperingati sebagai HUT BEJ	2000 Scripless trading system mulai diberlakukan	2010 The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) didirikan
1988 Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24.	1995 Sistem Otomasi perdagangan sistem computer melalui JATS (Jakarta Automated Trading Systems)	2001 LQ-45 Futures pertama kali diperdagangkan	2011 Indonesia Capital Market and electronic Library (ICaMeL) didirikan
1987 Paket Desember 1987 (PAKDES 87) memudahkan perusahaan untuk IPO dan investor asing masuk ke Indonesia	1995 Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	2002 BEJ mulai mengimplementasikan remote trading system	2011 DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang prinsip syariah pada mekanisme perdagangan saham
1988 Paket Desember 88 (PAKDES 88) dan beberapa kebijakan lain berdampak positif bagi pertumbuhan pasar modal	1995 Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya	2007 Bursa Efek Surabaya bergabung Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia	2012 Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi berdasarkan UU. No.21/2011
1988 Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi	1996 KPEI (Kliring & Penjaminan Efek Indonesia) didirikan	2007 Pasar ETF mulai dibuka	2012 Indonesia SIFP dibentuk
1989 Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya	1997 KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) didirikan	2009 JATS Next G trading platform diluncurkan	2013 Implementasi penambahan jam perdagangan
			2014 Implementasi perubahan Lot Size & Tick Size Rule
			2015 Peluncuran IDX Channel
			2015 Kampanye "Yuk Nabung Saham" dimulai
			2016 Soft Re-launching of LQ-45 Index Futures
			2016 Penyesuaian kembali Tick Size

BAB III

LEMBAGA PASAR MODAL DAN PROFESI PASAR MODAL

3.1 Struktur Pasar Modal dan Dasar Hukum

Gambar 2 – Sistem Keuangan Indonesia



Gambar 3 - Struktur ³Pasar Modal



Dasar hukum

1. Undang-undang no 8 tahun 1995, tentang pasar modal
2. Peraturan pemerintah no 45 tahun 1995, tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal
3. Peraturan pemerintah no 46 tahun 1995, tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal
4. Surat keputusan menteri keuangan no 645/kmk.010./1995, tentang pencabutan keputusan menteri keuangan no 1548 tahun 1990 tentang pasar modal.
5. Surat keputusan menteri keuangan no 646/kmk.010/1995, tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing
6. Surat keputusan menteri keuangan no 647/kmk.010/1995, tentang pembatasan milik saham perusahaan efek oleh pemodal asing
7. Keputusan presiden no 9/ 1993 tentang tata cara penanaman modal sebagaimana telah di ubah dengan keputusan presiden no 155/1998.
8. Keputusan presiden no 120/1999 tentang perubahan atas keppres no 33/1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagai mana terhir dengan keputusan presiden no 133/1998.
9. Keputusan presiden no 121/1999 tentang perubahan atas keputusan presiden no 183/1998 tentang badan koordinasi penanaman modal, yang telah di ubah dengan keputusan presiden no 37/1999

10. Keputusan menteri negara investasi/kepala badan koorsinasi penanaman modal no 38/sk/1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang di dirikan dalam rangka penanaman modal dalam negri dan penanaman modal asing.

3.2 Otoritas Pasar Modal

⁴ Otoritas adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang pemerintahan yang artinya klaim legitimasi atau pembenaran hak untuk melakukan untuk menjalankan kekuasaan. Sampai dengan tahun 2011 Otoritas yang ada di Pasar Modal Indonesia adalah BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). Bapepam memiliki visi Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Bapepam bertindak sebagai bapak asuh dari pelaku pasar modal. Memberikan rangsangan apabila tampak kelesuan, mengawasi meluruskan apabila menyimpang, dan menerapkan sanksi dan hukum bila mereka melanggar ketentuan.

Sejak tahun 2011 otoritas yang membawahi pasar modal berubah dibawah ²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Tugas OJK adalah mengawasi:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
4. Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

3.3 Fasilitas Pasar Modal

3.3.1 BEI (Bursa Efek Indonesia)

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kegiatan BEI dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Efek Indonesia antara lain untuk:

1. Meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek;
2. Meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek;
3. Mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien;
4. Mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa;
5. Meningkatkan sistem pelayanan informasi; kegiatan

pengembangan Pasar Modal, termasuk kegiatan promosi dan penelitian; dan

6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Pasar Modal.

3.3.2 Lembaga Kliring (KPEI)

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas dengan kepemilikan saham 100% oleh BEI dari modal disetor sebesar 15 Milyar dan Modal dasar 60 Milyar.

Pengertian kliring yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa, yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa yang timbul dari transaksi bursa. Dengan novasi peranan KPEI menjadi sebagai:

1. Mitra Pengimbang (Counter Party) yang menjamin kepastian penyelesaian Transaksi Bursa.
2. Pengelola Risiko (Risk Management) dari penyelesaian Transaksi Bursa

3.3.3 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau dikenal dengan singkatan KSEI didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) pada tanggal 11 November 1998. Dalam kelembagaan pasar modal di Indonesia, KSEI merupakan salah satu Organisasi Regulator Mandiri atau Self Regulatory Organization (SRO), bersama dengan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. Sebagai LPP di pasar modal Indonesia sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KSEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien.

KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi Efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama Bursa Efek dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dan operasional Kustodian sentral di pasar modal Indonesia.

Fungsi KSEI adalah Menyediakan Jasa Kustodian sentral dan Penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien (Pasal 14 ayat 2 UUPM). Peran KSEI adalah

1. Penyimpanan efek tanpa warkat
2. Efek Bersifat Ekuitas (Saham, HMETD, dan Waran)
3. Efek Bersifat Utang (Surat utang, MTN, NCD, PN, CP, dll)
4. Penyelesaian transaksi efek
5. Transaksi Bursa
6. Transaksi di Luar Bursa (overthe counter)

Sub Rekening Efek

Definisi Sub Rekening Efek adalah Rekening Efek Nasabah (investor) yang tercatat di KSEI, untuk mencatat kepemilikan efek investor.

1. Merupakan Rekening Efek yang digunakan untuk mencatat kepemilikan Efek dan dana milik setiap investor atau nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
2. Pemegang Rekening dapat mengelola 1 (satu) atau lebih Sub Rekening Efek milik nasabah.
3. Berisi Efek dan atau dana milik nasabah Pemegang Rekening.

Tujuan Kepemilikan Sub Rekening Efek

1. Perlindungan Investor:
2. Kepastian pemisahan pembukuan Efek investor dengan Efek milik Kustodian.
3. Kepastian hak atas Efek seperti dividen, hak menghadiri RUPS, karena investor akan tercatat dalam DPS yang dikeluarkan oleh KSEI

4. Tersedianya data investor setiap waktu di KSEI, untuk keperluan:
 - a. Pelaksanaan corporate action
 - b. Pelaporan Emiten kepada OJK, Bursa Efek, atau BI
 - c. Penyidikan oleh pihak yang berwenang, misal: OJK
 - d. Laporan tahunan pemakai jasa KSEI.
 - e. Efisiensi distribusi hasil Corporate Action KSEI terikat untuk menjaga kerahasiaan data Rekening Efek, termasuk SubRekening Efek berdasarkan UUPM (Pasal 47).

3.4 Pelaku Pasar Modal

3.4.1 Emiten dan Perusahaan Publik

Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal disebut atau Perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual atau menawarkan efek kepada publik. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek biasa disebut dengan Emiten.

Perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana umumnya didorong oleh beberapa tujuan :

1. Untuk perluasan usaha
2. Untuk memperbaiki struktur modal
3. Untuk melaksanakan divestment atau pengalihan pemegang saham

Kegiatan ini dikenal dengan istilah penawaran umum perdana, Initial Public Offering (IPO) atau go public, yang

dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan perusahaan yang Go Public adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan audit oleh akuntan publik
2. Dokumen legal audit dan legal opinion oleh konsultan hukum
3. Hasil penilaian aset oleh lembaga penilai (jika ada)
4. Pendirian dan Perubahan-perubahan Anggaran Dasar serta perjanjian- perjanjian yang telah dibuat perusahaan.

3.4.2 Pemodal

Pemodal (investor) adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik ataupun non domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal (investasi) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

3.4.3 Perusahan Efek

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara efek, dan atau manajer investasi. Perusahaan efek memperoleh izin dari OJK

Perantara Pedagang Efek (Broker – Dealer) Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Ada 2 macam perusahaan Perantara Pedagang Efek yaitu Anggota Bursa (Administrasi) dan Non Anggota Bursa (Non Administrasi) Dan Kewajibannya:

1. Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.
2. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
3. Membubuhi jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
4. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.
5. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah.
6. Menyelesaikan amanat jual / beli dari pemberi amanat.
7. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal.
8. Memberikan saran kepada para pemodal.

3.4.4 ⁸ Penjamin Emisi Efek (Underwriter)

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Underwriter memiliki kewajiban:

1. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi
2. Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten.

Ada 2 macam perjanjian penjaminan yaitu kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (full commitment) atau kesanggupan terbaik (best effort). Dengan kesanggupan penuh, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan kesanggupan terbaik, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek Emiten.

3.4.5 Manajer Investasi (Investment Manager)

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya dari manager investasi adalah:

1. Mengadakan riset atas efek
2. Menganalisa kelayakan investasi
3. Mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah
4. Mengelola reksa dana.

3.5 Lembaga Penunjang Pasar Modal

3.5.1 Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah lembaga penunjang pasar modal yang membantu mengadministrasikan efek, baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder. Bentuk pelayanan yang diberikan BAE antara lain dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek. Biro Administrasi Efek

merupakan perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

3.5.2 Kustodian

Bank kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai kustodian diatur peraturan pemerintah.

3.5.3 Wali Amanat

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Kegiatan perwaliamanatan dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat. Bank umum atau pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3.5.4 Pemeringkat Efek

Perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan pemeringkat efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa perusahaan pemeringkat efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat. Perusahaan pemeringkat efek dapat melakukan pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut :

1. Efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset, atau efek lain yang dapat diperingkat.
2. Sebagai pihak entitas (company rating), termasuk reksa dana dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif.

3.5.5. Penilai Harga Efek

Adalah lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini Perdagangan surat utang yang OTC dan tidak terpusat (de-centralized) menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar menjadi sangat kritikal. Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi

referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih (NAB) dan nilai pasar wajar portfolio.

3.5.6 Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF)

P3IEI yang lebih dikenal sebagai Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) didirikan dengan maksud dan tujuan

1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, seperti: memisahkan penyimpanan, pencatatan dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian. Dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal.
4. Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di

pasar modal Indonesia. Memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (recovery) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas.

3.5.7 TICMI (The Indonesia Capital Market Institute)

Pada tanggal 10 November 2015 bertepatan dengan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2015, TICMI bergabung dengan ICaMEL dan sekaligus melakukan Relaunching brand The Indonesia Capital Market Institute sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal terbesar di Indonesia pada tahun 2020.

Sebagai pusat referensi, TICMI menyediakan data pasar modal sejak tahun 1977 seperti prospektus, financial report, annual report, pengumuman dan interim report. TICMI juga memiliki perpustakaan yang koleksinya terdiri dari 2.994 buku dan terbuka untuk umum (dapat dibaca di tempat). Sedangkan perpustakaan digital TICMI (Ridmi) memiliki 306 koleksi buku dan aplikasi ini dapat diunduh secara gratis untuk Android dan Desktop Komputer Windows (IOS menyusul).

3.6 Profesi Penunjang Pasar Modal

3.6.1 Notaris

Peran Notaris sangatlah besar dan penting karena mengemban tugas yang menyangkut urusan publik dalam konteks keperdataan dan diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Sebelum seorang Notaris Publik melaksanakan tugasnya, ia harus mendaftarkan dirinya sebagai profesi penunjang dalam kegiatan Pasar Modal di OJK. Notaris publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
2. Membuat konsep akta perubahan Anggaran Dasar.
3. Menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka Emisi efek.
4. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
5. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal- pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang Pasar Modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Notaris Publik memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu:

1. Peran Notaris Publik sangat diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti Emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwali amanatan.
2. Dalam hal perjanjian pengelolaan Administrasi Saham ingin di rubah, maka harus dilakukan bersama dengan perubahan yang dilakukan terhadap Perjanjian Emisi efeknya karena keduanya sangat erat kaitannya dan dilakukan oleh seorang Notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut adalah mengenai jumlah saham yang akan di jual kepada calon investor.

3.6.2 Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah pihak yang memberikan dan menandatangani mengenai emisi efek ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Emiten. Konsultan Hukum Publik dalam kegiatan Pasar Modal harus memiliki integritas yang tinggi, bersikap hati-hati dan teliti (Duty Skill Of Care) dan memegang prinsip Know Your Customer, mengetahui latar belakang klien atau nasabahnya yang ingin berinvestasi.

Konsultan Hukum Publik harus memverifikasikan keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan

dan penelitian yang merupakan bagian dari proses Go Public. Konsultan hukum publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian terhadap aspek-aspek hukum Emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha Emiten.
2. Memberikan pendapat dan penilaian yang independen, supaya pendapat dan penilaian yang diberikan oleh Konsultan Hukum Publik dilakukan secara professional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.
3. Memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya.
4. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan, seperti: izin-izin dari lembaga pemerintah, sertifikat tanah dan bangunan, Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya, Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahan-perubahan, catatan-catatan/ risalah rapat (RUPS/Direksi, Perjanjian hutang untuk memastikan adanya tidak adanya perjanjian yang berakibat tidak baik terhadap hukum dimasa yang akan datang, kontrak-kontrak dengan pemasok, dan meneliti proses hukum yang sedang berjalan dan mungkin akan terjadi, yang dapat mengancam kelancaran bisnis perusahaan.

Konsultan Hukum Publik memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu:

1. Peranan konsultan hukum dapat mempengaruhi proses perusahaan Go Public dalam arti mampu mengatasi masalah yang di hadapi selama berlangsungnya proses tersebut.
2. Membantu menyelesaikan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan Go Public, dengan jalan memberikan nasehat dan pendapat yang diperlukan oleh Emiten, juga pendapatnya tentang Emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Emisi. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan Legal Audit (pemeriksaan hukum) dan Legal Opinion (pendapat hukum). Legal audit dipakai oleh seorang Konsultan hukum pasar modal sebagai landasan untuk membuat legal opinion. Serta legal opinion ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten.
3. Ikut mendampingi dan memberikan advise hukum pada kliennya, yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

3.6.3 Penilai

Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani Laporan Penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai. Penilai memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan penilaian terhadap kekayaan yang

dimiliki oleh perusahaan yang akan Go Public.

2. Melakukan penilaian kembali atau penilaian ulang atas aktiva perusahaan.
3. Penilai memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu:
4. Penilai memberikan penilaian mengenai berapa nilai yang wajar barang yang dimiliki tersebut, yang tentu saja pada nilainya akan di hitung dengan uang.
5. Melakukan penilaian terhadap harta Emiten, dan bersikap objektif dan terbuka. Karena, harta kekayaan harta Emiten tersebut akan dijadikan jaminan sebagai agunan terhadap pinjaman dari investor, oleh karena itu peran Penilai adalah menentukan berapa harga dari saham atau obligasi yang diterbitkan oleh Emiten.

3.6.4 Akuntan Publik

Akuntan Publik adalah seseorang yang memiliki profesi dalam hal kewenangan melakukan pemeriksaan atas keuangan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan (selanjutnya disebut dengan Emiten) guna dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang Emiten guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Emiten.

Seorang Akuntan Publik dapat membantu Emiten dalam melakukan transaksi Pasar Modal, misalnya melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran perdana, kemudian membantu Emiten dalam menyiapkan atau menyajikan laporan

keuangannya, dimana laporan keuangan tersebut merupakan instrument yang paling penting untuk menentukan apakah Emiten layak melakukan investasi atau menjual saham suatu produk investasi.

Akuntan Publik harus mendaftarkan dirinya di OJK sebagai profesi penunjang dalam kegiatan Pasar Modal. Diharapkan menjadi Gate Keeper dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan. Akuntan publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemeriksa Laporan Keuangan. Pemeriksaannya harus sesuai dengan standar auditing dan mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik profesi.
2. Memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan dalam menginformasikannya ke publik.
3. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan ketentuan OJK
4. Memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila diperlukan)

3.6.5 Wali Amanat

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Kegiatan

perwaliamanatan dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat. Bank umum atau pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV


MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

Sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Jakarta Automated Trading System atau JATS. Pertama kali digunakan 22 Mei 1995, JATS memiliki fungsi mengotomasi perdagangan efek secara real time berdasarkan *time priority* dan *price priority* atau biasa juga disebut dengan *continous auction* atau lelang berkesinambungan selama waktu perdagangan.

Perdagangan di BEI didasarkan pada sistem *order* yang artinya investor harus menghubungi perusahaan sekuritas, membuat perjanjian tertulis dan membuka Rekening Efek atas namanya. Perusahaan sekuritas kemudian menjalankan *order* yang diminta nasabah. Sebuah perusahaan sekuritas juga dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham atas nama mereka sebagai bagian dari portofolio perusahaan


4.1. Proses Transaksi di Pasar Modal

Proses jual beli saham di BEI



Sumber : OJK 2014

Proses Transaksi di Pasar Modal dengan sistem JATS



Sumber : OJK 2014

4.2 Jenis Efek yang diperdagangkan

Secara umum bursa memiliki 3 jenis efek yang diperdagangkan yakni efek bersifat ekuitas atau kepemilikan dan hak atas kepemilikan seperti Saham, Waran, HMETD, dan ETF; efek bersifat hutang seperti obligasi; dan efek turunan baik dari efek bersifat ekuitas maupun bersifat utang seperti Kontrak Berjangka Indeks Efek, Kontrak Opsi Saham, dan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara.



Sumber OJK 2016

4.3 Cara menjadi investor:

1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan Sekuritas, yaitu formulir Pembukaan Sub Rekening Efek dan formulir Rekening Dana Investor (RDI).
2. Memberikan dokumen yang diperlukan, yaitu foto copy KTP yang berlaku dan NPWP serta fotocopy bagian depan buku tabungan yang akan didaftarkan dalam formulir Pembukaan Sub Rekening Efek.

3. Setoran dana awal ke rekening di bank RDI atas nama calon investor saham. Masing-masing broker menentukan deposit berbeda-beda (dimulai dari Rp100.000,-).
4. Setelah disetujui,selanjutnya kita sudah siap bertransaksi


4.4 Aturan Perdagangan, Biaya dan Pajak

1. Aturan Perdagangan

Di Indonesia, yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Selain itu, tidak satu pihak pun dapat menjual efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

2. Penyelesaian transaksi (*settlement*)

Penyelesaian transaksi (*settlement*) merupakan tahap akhir dalam sebuah siklus transaksi. Investor akan mendapatkan hak-haknya setelah beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan dan lain-lain. Jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak kita akan terpenuhi 2 hari bursa selanjutnya (T+2) untuk pasa regular dan (T+0) untuk pasar tunai serta antara T+0 sampai T+2 untuk pasar negoisasi



Sumber OJK 2016

4. Jam dan Sesi Perdagangan

Jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi jam perdagangan normal (Senin - Kamis) dan perdagangan Jumat, dan secara umum sesi perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi beberapa sesi yakni sesi *Pre-opening*, Sesi1, Sesi 2, Sei *Pre-closing* dan Sesi *Post-closing*. Berikut Ilustrasi terkait jam perdagangan dan sesi perdagangan di Bursa Efek Indonesia

Trading Session	Board	Trading Hour (GMT+7)
Pre-Opening	Regular	08.45.00 – 08.55.00
Session I	Regular, Cash, Negotiation	09.00.00 – 12.00.00/11.30.00
Session II	Regular	13.30.00/14.00.00 – 15.49.59
Pre-Closing	Regular	15.50.00 - 16.00.00
Post Closing	Regular	16.05.00 - 16.15.00
Session II	Negotiation	13.30.00/14.00.00 – 16.15.00

sumber TICMI 2018

3. Biaya Transaksi

Diperlukan biaya atas transaksi jual maupun beli yang dilakukan investor. Untuk pembelian dan penjualan saham, investor harus membayar biaya-biaya atas transaksi di pasar modal. Berikut Tabel biaya yang harus dikeluarkan untuk transaksi di pasar modal:

Biaya Transaksi Beli

Komponen	Persentase (%)	Transaksi : Beli
Biaya Transaksi (IDX)	0.018	
Jasa Kliring (KPEI)	0.009	
Jasa Setelmen(KSEI)	0.003	
		0.030
VAT 10%		0.003
Dana Jaminan* (KPEI)		0.010
		0.043

Biaya Transaksi Jual

Komponen	Persentase (%)	
Biaya Transaksi (IDX)	0.018	
Jasa Kliring (KPEI)	0.009	
Jasa Setelmen (KSEI)	0.003	
		0.030
VAT 10%		0.003
Dana Jaminan* (KPEI)		0.010
Pajak Penghasilan 0.1% Final		0.100
Transaksi: Jual		0.143

Sumber TICMI 2018

4. Fraksi Harga Dan Auto Rejection

Untuk menjaga mekanisme perdagangan berjalan secara teratur, wajar dan efisien, Bursa Efek Indonesia mempunyai aturan yang tertuang dalam peraturan Perdagangan II-A Perihal mekanisme perdagangan efek. Peraturan tersebut adalah tentang fraksi harga dan auto rejection

Fraksi Harga Merupakan satuan perubahan harga yang

digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.

Fraksi Harga

Rentang Harga	Fraksi Harga	
	Pergerakan Harga	Maksimal Pergerakan Harga
< Rp200	Rp1	Rp10
Rp200 - < Rp500	Rp2	Rp20
Rp500 - < Rp2.000	Rp5	Rp50
Rp2.000 - < Rp5.000	Rp10	Rp100
≥ Rp5.000	Rp25	Rp250

Harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam JATS adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila Anggota Bursa memasukkan harga diluar rentang harga tersebut maka secara otomatis akan ditolak oleh JATS (*Auto Rejection*)

Auto Rejection

Rentang Harga	AR Atas %	AR Bawah %	Perdagangan Perdana
Rp50 – ≤ Rp200	35%	35%	70%
> Rp200 – ≤ Rp5,000	25%	25%	50%
> Rp5,000	20%	20%	40%

Sumber TICMI 2018

Berhenti Sejenak, Berpikir dan Bertindak:

Mulailah mengenal pasar modal dengan membuka rekening untuk melakukan transaksi di pasar modal sebagai penilaian tugas akhir

BAB V

INSTRUMEN PASAR MODAL

Menurut UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal (UUPM), menyebutkan bahwa Pasar Modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti: surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Adapun Efek-efek yang ditransaksikan di Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Saham:
2. Obligasi
3. Unit penyertaan Reksa Dana
4. Exchange Traded Fund (ETF)
5. Efek Beragun Aset (EBA)/ABS
6. Dana Investasi Real Estate (DIRE)/REITs
7. Derivatif (rights, waran, options, futures)

5.1 Instrumen Utang (Obligasi)

Obligasi merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan (emiten). Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

Jenis obligasi berdasarkan penerbitan

1. Corporate Bonds adalah Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta.
2. Government Bonds adalah Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
3. Municipal Bond adalah Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (public utility).
4. Foreign Bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing di pasar domestik dalam mata uang lokal. contoh: Bank Mandiri menerbitkan obligasi di Amerika dalam mata uang dolar (Yankee Bond). Istilah lain: Bulldog bond (Inggris), Samurai bond (Jepang), Matador bond (Spanyol), Komodo bond (Indonesia).
5. Eurobonds adalah didenominasikan dalam mata uang dolar atau mata uang lain dan dijual di luar negara asal mata uang tersebut. Contoh: Bank Mandiri menawarkan obligasi dalam mata uang Yen di negara selain Jepang.

Jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga

1. *Zero Coupon Bonds* adalah Obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo
2. *Coupon Bonds* Obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.
3. *Fixed Coupon Bonds* Obligasi dengan tingkat kupon bunga

yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.

4. *Floating Coupon Bonds* Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu seperti average time deposit (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.

Jenis obligasi berdasarkan hak penukaran/opsi

1. *Convertible Bonds* adalah Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.
2. *Exchangeable Bonds* adalah Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.
3. *Callable Bonds* adalah Obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
4. *Putable Bonds* adalah Obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

Jenis obligasi berdasarkan jaminan atau kolateralnya

1. *Guaranteed Bonds* adalah Obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penangguangan dari pihak ketiga.
2. *Mortgage Bonds* adalah Obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap.
3. *Collateral Trust Bonds* adalah Obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.

Karakteristik Obligasi

1. Memiliki Nilai Nominal (Face Value): Nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.
2. Kupon (the Interest Rate): Nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.
3. Waktu Jatuh Tempo (Maturity): Tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5 tahun.

Manfaat Berinvestasi Obligasi

Bagi emiten (*issuer*)

1. Alternatif pendanaan yang relatif murah dibandingkan pinjaman di Bank.
2. Dibandingkan menerbitkan saham, posisi kepemilikan perusahaan tidak akan mengalami perubahan.
3. Sifat utang dalam bentuk jangka panjang memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi manajemen emiten dalam penggunaan dana.

Bagi investor

1. Alternatif investasi yang aman
2. Berpotensi mendapatkan capital gain
3. Kedudukan investor obligasi lebih senior dibandingkan saham
4. Mendapatkan kupon secara periodic dan pelunasan pokok diakhir umur obligasi.
5. Memperoleh penghasilan secara periodik dalam jangka waktu yang panjang.
6. Memperoleh yield yang lebih tinggi dibandingkan instrumen jangka pendek, misalnya deposito

Imbal Hasil Investasi di Obligasi

1. Bunga Dibayar secara regular sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Biasanya pembayaran bunga terjadi setiap 3 atau 6 bulan sekali.
2. Capital Gain jika Sebelum jatuh tempo biasanya obligasi diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga investor

mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Capital gain juga dapat diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon

Risiko Investasi pada Obligasi

1. ***InflationRisk***: Risiko inflasi yang mendorong turunnya daya beli masyarakat
2. ***PoliticalRisk***: Kemungkinan terjadi nasionalisasi atau tindakan pemerintah yang merugikan
3. ***Credit Risk/ Default Risk***: Risiko dimana penerbit tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
4. ***RatingRisk***: Penurunan harga pasar obligasi karena lembaga pemeringkat efek menurunkan rating/bobot nilainya.
5. **Likuiditas**: Risiko yang dihadapi saat investor tidak dapat menjual obligasinya sebelum jatuh tempo, pada saat investor membutuhkan dana.
6. ***Interestraterisk***: Risiko yang muncul akibat pergerakan suku bunga
7. ***Call risk***: Risiko yang muncul akibat penerbit obligasi menarik kembali seluruh atau sebagian obligasi sebelum jatuh tempo
8. ***Yield curve risk***: Risiko yang terjadi sebagai dampak perubahan bentuk yield curve
9. ***Prepayment Risk*** (mirip dengan call risk): Risiko yang timbul sebagai dampak adanya pelunasan pokok obligasi yang tidak terjadwal. Biasanya pada *residential mortgage*.

10. **Reinvestment Risk:** Risiko yang terjadi akibat bunga yang diperoleh diinvestasikan kembali, dan memperoleh suku bunga yang lebih rendah.
11. **Foreign Exchange Risk:** Risiko yang terjadi akibat perubahan nilai tukar mata uang internasional terhadap mata uang surat berharga. Risiko ini dialami jika kita memegang obligasi dalam valuta asing.
12. **Volatility Risk:** Risiko yang timbul sebagai dampak dari opsi (*option*) yang melekat pada obligasi (*call, prepayment or put*)
13. **Event Risk:** Risiko yang terjadi diluar pasar keuangan seperti bencana alam maupun pengambilalihan perusahaan.
14. **Public Policy Risk:** Risiko akibat perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sektor usaha penerbit surat berharga sehingga mempengaruhi pendapatan.

5.2 Instrumen Penyertaan (Saham)

Saham merupakan surat tanda bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan dalam bentuk PT. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal. Dengan memiliki saham, investor akan memperoleh dividen dan dapat memanfaatkan fluktuasi harga saham dengan menjual saham tersebut untuk memperoleh keuntungan yang dinamakan capital gain.

Dilihat dari segi manfaat saham, umumnya dibagi menjadi saham biasa dan saham preferen, berikut penjelasannya:

1. Saham biasa (common stock) adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap/ deviden dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasa mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.
2. Saham preferen (preferred stock) adalah saham yang pemilikny akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa jika terjadi kesepakatan antara pemegang saham dengan organisasi penerbit.

3. Saham istimewa yaitu saham yang memberikan hak lebih kepada pemegangnya dibanding pemegang saham lain (golden share). Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham istimewa dikenal dengan nama saham dwiwarna. Saham ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan hanya berjumlah satu buah.

Jenis Saham berdasarkan Bentuk Kepemilikan

1. Saham atas unjuk (Bearer Stock) Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.
2. Saham atas nama (Registered Stock) Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu dan seluruh saham saat ini merupakan saham atas nama

Imbal Hasil Investasi Saham

Pada dasarnya, ada tiga keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham:

1. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika

seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.

Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa:

- a. Dividen tunai Jika emiten membagikan hasil keuntungan perusahaan kepada setiap pemegang saham dalam bentuk uang tunai untuk setiap lembar saham yang dimiliki
 - b. Dividen Saham Jika emiten membagikan hasil keuntungan perusahaan kepada setiap pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sesuai proporsi kepemilikannya, sehingga jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah setelah pembagian dividen saham tersebut. Dividen saham yang dikeluarkan diambil dari pos Laba Ditahan perusahaan
2. Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.
 3. Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham, sesuai dengan proporsi

kepemilikan sahamnya. Bonus saham yang dibagikan, diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih antara harga jual saham terhadap harga nominalnya saat penawaran umum dipasar perdana.

Risiko Investasi Saham

Sebagai instrument investasi, saham memiliki risiko, antara lain:

1. Capital Loss Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli.
2. Risiko Kebangkrutan Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut.
3. Risiko Likuiditas Aset Saham dikatakan likuid apabila mudah sekali untuk diperjual-belikan. Saham tidur adalah istilah bagi saham yang tidak banyak diperdagangkan akibat tidak adanya investor yang berminat untuk membeli saham karena dianggap tidak layak beli, ataupun

sebaliknya akibat tidak adanya investor yang ingin menjualnya karena saham dianggap sangat berharga.

4. Risiko Delisting adalah Risiko jika saham perusahaan dikeluarkan dari papan perdagangan di Bursa Efek (delist). Suatu saham perusahaan akan delisting karena kinerja perusahaan yang buruk, seperti: kerugian besar dan/atau tidak membagikan deviden selama beberapa tahun berturut-turut dan berbagai kondisi lainnya seperti pelanggaran terhadap peraturan pencatatan di bursa. Adapun perusahaan yang keluar dari bursa dengan tujuan Go Private, tidak akan merugikan investor karena perusahaan masih tetap beroperasi dan dapat melakukan pembelian kembali saham-saham yang diterbitkan kepada publik (Buy Back).
5. Risiko Suspending Jika suatu saham disuspend atau diberhentikan perdagangannya oleh otoritas bursa efek, maka investor tidak dapat melakukan perdagangan hingga status suspend dicabut. Suspend dapat berlangsung dalam waktu singkat misalnya dalam 1 sesi perdagangan, 1 hari perdagangan namun dapat pula berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari perdagangan. Hal yang dapat menyebabkan suspending adalah jika:
 - a. Suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa,
 - b. Suatu perusahaan dipailitkan oleh kreditornya
 - c. Berbagai kondisi lainnya yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham tersebut untuk dimintakan konfirmasi lainnya.

Sedemikian hingga informasi yang belum jelas tersebut tidak menjadi ajang spekulasi

6. Risiko Unik (unsystematic risk) dan Risiko Pasar (systematic risk) Dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Harga saham terbentuk sebagai akibat dari interaksi antara permintaan dan penawaran atas saham, sebagai reaksi atas informasi yang diterima oleh pasar. Informasi dapat berupa informasi yang unik dan spesifik perusahaan, seperti: kinerja perusahaan serta kondisi industri dimana perusahaan tersebut bergerak ataupun informasi ekonomi yang sistematis dan bersifat makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar juga faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, budaya dan faktor sistematis non ekonomi lainnya.

5.3 Instrumen Efek Lain : Reksadana

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat

meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Macam-macam reksadana berdasarkan isi portofolionya yaitu

	Reksa Dana Saham	Reksa Dana Campuran	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Reksa Dana Pasar Uang
Portofolio	Min 80% saham	Max 79% instrumen pasar uang	Min 80% obligasi	Min 80% instrumen pasar uang
Risiko & Return	Tinggi	Moderat	Moderat	Rendah
Tujuan Investasi	Jangka panjang (min 5 tahun)	Jangka menengah (1-3 tahun)	Jangka menengah (1-3 tahun)	Jangka pendek (max 1 tahun)

5.4 Instrumen Efek Derivatif : Right, Option, Warrant

5.4.1. Right

adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Dengan right, maka pemegang saham lama memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru perusahaan secara proporsional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk waktu jangka pendek, dengan menukarkan right yang dimilikinya. Hal ini memberikan keuntungan kepada pemegang saham untuk membeli harga saham baru dengan harga yang lebih murah. Right dapat diperdagangkan di bursa pada periode tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 UUPM. Right diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk tidak mengubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan mengurangi biaya emisi akibat penerbitan saham baru. Namun demikian, karena dapat diperdagangkan di bursa, right juga memiliki risiko pemegang saham mengalami kerugian (capital loss) ketika harga jual dari right lebih rendah dari harga belinya. Selain itu dapat menyebabkan saham dari emiten yang bersangkutan terdilusi. Dilusi adalah pengurangan hasil/hak sekuritas karena jumlah yang dikeluarkan melebihi semestinya, atau karena adanya pembelian hak opsi untuk memperoleh sekuritas tersebut.

Merupakan produk derivative (turunan) dari saham yang berupa surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten pada harga tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan.

Right diberikan pada pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada second offering. Masa perdagangan right berkisar antara 1-2 minggu saja.

Contoh:

Metrodata mengeluarkan saham baru lewat mekanisme right issue atau disebut juga second offering untuk mengembangkan usahanya. Setiap pemilik 9 saham lama berhak mendapatkan 2 saham baru dengan harga misal Rp.950. Hak untuk membeli saham baru inilah yang dinamakan right. Jika pemegang saham lama tidak mau membeli tambahan saham baru tadi, ia bisa menjual sebagian atau semua right yang dimiliki di pasar pada periode perdagangan. Jika memang mau menambah kepemilikannya, maka ia bisa mendapatkan saham baru Metrodata seharga Rp.950.

5.4.2. Option,

merupakan hak untuk menjual atau membeli suatu efek yang diperdagangkan di bursa. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 5 UUPM, Option adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Hak option dapat diperdagangkan selama jangka waktu tertentu.. Apabila hak option tidak dipergunakan setelah habis waktunya maka hak tersebut tidak bernilai lagi. Option pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Option Call (Hak Membeli) memberikan hak kepada

pembeli option untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, selama jangka waktu option tersebut.

2. Option Put (Hak Menjual) memberikan hak pembeli option untuk menjual saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, selama jangka waktu option tersebut.

Merupakan produk derivative dari saham yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual atau membeli sejumlah aset finansial tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu.

Contoh Call Option:

Misal Anda memiliki Call Option yang memberikan Anda hak untuk dapat membeli saham suatu perusahaan dengan harga Rp. 100 pada tanggal 2 Maret. Ternyata pada tanggal 2 Maret harga saham tersebut naik menjadi Rp. 300, maka Anda berhak untuk membeli saham tersebut hanya dengan harga Rp.100. Jika Anda menjual saham tersebut pada saat itu juga, maka Anda akan mendapatkan keuntungan Rp.200 per lembar saham.

Opsi atau Option sekarang ini telah sangat populer di Amerika Serikat, mengingat resiko yang didapat bisa diminimalisir. Di Indonesia sendiri, opsi masih belum terlalu populer terlihat dari jumlah perusahaan yang menyediakan opsi tidak terlalu banyak.

5.4.3. Warrant (Waran/Surat Saham),

merupakan suatu pilihan (option), dimana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pada dasarnya waran merupakan daya tarik pada penawaran umum saham atau obligasi. Waran dapat diperdagangkan secara terpisah di bursa. Periode perdagangan waran lebih lama dari right, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Waran pada dasarnya mirip dengan option yaitu sama-sama hak untuk membeli saham, namun waran ini dikeluarkan oleh pihak issuer atau perusahaan yang menerbitkan efek. Pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru di perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham baru tersebut di bursa dengan cara menukarkan waran yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan. Jika harga jual waran yang diperdagangkan di bursa lebih tinggi dari harga belinya, pemilik waran akan memperoleh keuntungan (capital gain). Namun, karena sifat dari waran hampir sama dengan saham, dan dapat diperdagangkan di bursa, waran juga memiliki risiko bagi pemilik waran jika harga jual waran lebih rendah dari harga belinya.

Sama seperti right, warrant merupakan produk derivative dari saham yang memberikan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pula.

Contoh:


Misalkan Warrant I Maju Mundur, jatuh tempo pada Februari 2009, dengan harga Rp.100. Artinya jika Anda memiliki Warrant

I Maju Mundur, maka Anda berhak membeli satu saham biasa Maju Mundur pada bulan Februari 2009 dengan harga Rp.100.

5.5 Instrumen Pasar Modal Syariah : Obligasi Utang Mudharabah, Penyertaan Saham dan Reksadana syariah

Selain instrumen efek yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia juga berkembang instrumen efek yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan UUPM, kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai prinsip syariah atau tidak sesuai prinsip syariah (konvensional), karena UUPM tidak membedakan.

Perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1977 diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang diprakarsai dana reksa. Selanjutnya PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah.



Sumber : OJK 2014

Prinsip pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional, instrumen efek syariah di pasar modal syariah yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat yaitu Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan surat berharga lain yang sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, berikut penjelasannya:

Saham Syariah,

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (preferred stock). Saham istimewa tidak diperbolehkan secara syariah karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep syariah, yaitu:

1. Adanya keuntungan tetap (predeterminant revenue), yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba.
2. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan.

Obligasi Syariah,

merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang

obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Penerbitan obligasi syariah dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Emiten melalui underwriter (wakil dari emiten) menyerahkan proposal atau surat pemberitahuan penerbitan obligasi syariah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI);
2. Presentasi proposal dilakukan di Badan pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional;
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengadakan rapat dengan tim ahli Dewan Pengawas Syariah (DPS), hasil rapat akan menyatakan opini syariah terkait proposal yang diajukan;
4. Setelah didapatkan opini syariah, emiten menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan obligasi syariah kepada underwriter;
5. Underwriter melakukan penawaran kepada investor, jika investor tertarik maka akan menyerahkan dananya kepada emiten melalui underwriter;
6. Emiten akan membayarkan bagi hasil dan pembayaran pokok kepada investor.

Di Indonesia, dikenal dua penerbitan obligasi syariah, yang pertama, Obligasi Syariah Mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah. Pembagian

pendapatan (hasil) dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan. Yang kedua yakni Obligasi Syariah Ijarah, diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah, adalah obligasi syariah yang didasarkan pada akad ijarah. Selain itu, obligasi yang kemudian dikonversi ke saham dapat diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah yang dinamakan Obligasi Syariah Mudharabah Konversi sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Konversi.

Reksa Dana Syariah,

berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah, adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/Rabb al-mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Fatwa DSN tersebut antara lain memuat:

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam

bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.

2. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis usahanya sesuai dengan syariah Islam.
3. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah dibagikan secara proposional kepada para pemodal, adalah:
 - a. dari saham dapat berupa: dividen, rights, dan capital gain.
 - b. dari obligasi dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 - c. dari surat berharga pasar uang yang sesuai prinsip syariah, berupa bagi hasil yang diterima dari issuer.
 - d. dari deposito, berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

Diskusi

Menurutmu, dengan dana yang terbatas, instrumen pasar modal manakah yang sesuai? Berikan alasannya

BAB VI

INDEKS HARGA SAHAM DAN CORPORATE ACTION

6.1 Pengertian ²³ Indeks Harga Saham

Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Untuk kepentingan analisis yang berkaitan dengan return saham, penggunaan indeks saham lebih baik daripada harga saham karena dapat menghindari bias akibat *corporation action*. *Corporation action* yang dilakukan perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu, sedangkan penggunaan Indeks saham dapat menghindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi.

6.2 Jenis Indeks Harga Saham

Jenis indeks dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. ² Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks Harga Saham Gabungan adalah indicator yang paling populer di Indonesia. Perhitungan IHSG menggunakan semua Perusahaan Tercatat sebagai komponen perhitungan Indeks.
2. Indeks Sektoral. Indeks harga saham berikutnya adalah indeks sektoral. Dalam bursa efek Indonesia, kita mengenal 10 sektor yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Barang Konsumsi,

Properti, Infrastruktur, Keuangan, Perdagangan dan Jasa, dan Manufaktur. Indeks sektoral menggunakan semua Perusahaan Tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Misal indeks sektoral pertanian, akan menggunakan semua data Perusahaan Tercatat yang tergolong dalam sektor pertanian.

3. **Indeks LQ45.** Indeks harga saham berikutnya adalah Indeks LQ45. Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham Perusahaan Tercatat terlikuid (memiliki likuiditas yang baik) dan kapitalisasi pasar yang besar. Kriteria-kriteria pemilihan saham LQ45 sudah ditentukan. Indeks LQ45 akan selalu direview dan diganti setiap 6 bulan.
4. **Jakarta Islamic Index (JII).** Indeks harga saham berikutnya berhubungan dengan Investasi Syariah, yaitu Jakarta Islamic Index (JII). JII terdiri dari 30 saham yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam-LK) dengan pertimbangan kapitalisasi pasar dan likuiditas.
5. **Indeks Kompas100.** Indeks harga saham berikutnya adalah Indeks Kompas 100. Indeks ini mirip-mirip dengan LQ45, tetapi jumlahnya 100 dan memiliki perbedaan kriteria. Indeks Kompas 100 terdiri dari 100 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Indeks Kompas 100 direview dan diperbarui setiap 6 bulan.
6. **Indeks BISNIS-27.** Indeks harga saham berikutnya adalah **Indeks BISNIS-27.** Indeks BISNIS-27 lahir berdasarkan

kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia. Indeks BISNIS-27 terdiri dari 27 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan Akuntabilitas serta tata kelola perusahaan.

7. Indeks PEFINDO25. Indeks harga saham berikutnya adalah Indeks PEFINDO25. Indeks PEFINDO25 lahir atas kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO. Indeks ini berguna untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (Small Medium Enterprises / SME). Indeks PEFINDO-25 terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, tingkat pengembalian modal (Return on Equity / ROE), opini akuntan public, likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki public.
8. Indeks SRI-KEHATI. Indeks harga saham berikutnya adalah Indeks SRI-KEHATI. Indeks SRI KEHATI lahir atas kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah singkatan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks SRI-KEHATI diharapkan mampu memberi tambahan informasi mengenai emiten-emiten dengan kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks

SRI-KEHATI terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteri-kriteria seperti: Total Aset, Price Earning Ratio (PER) dan Free Float.

9. Indeks Papan Utama. Indeks harga saham berikutnya adalah indeks papan utama. Indeks Papan Utama menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan Utama sebagai perhitungannya.
10. Indeks Papan Pengembangan. Indeks harga saham berikutnya adalah indeks papan pengembangan. Indeks Papan Pengembangan menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan Pengembangan sebagai perhitungannya.
11. Indeks Individual. Indeks harga saham masing-masing Perusahaan Tercatat.

6.3 Metode Perhitungan Indeks Harga Saham

6.3.1 Indeks Harga Saham Individu

Secara sederhana rumus untuk menghitung indeks harga saham adalah berikut ini:

$$\text{IHS} = (\text{Ht}/\text{Ho}) \times 100\%$$

HI = Indeks harga saham

Ht = Harga pada waktu yang berlaku

Ho = Harga pada waktu dasar

6.3.2 Indeks Harga Saham Gabungan

Situasi pasar secara umum baru dapat diketahui jika kita mengetahui ² indeks harga saham gabungan. Untuk perhitungan indeks harga saham gabungan ini, caranya hampir sama dengan menghitung indeks harga saham individual, tetapi harus menjumlahkan seluruh harga saham yang tercatat. Rumus untuk menghitung indeks harga saham gabungan (IHSG) adalah sebagai berikut.

$$\text{IHSG} = (\sum H_t / \sum H_o) \times 100\%$$

$\sum H_t$ = Total harga semua saham pada waktu yang berlaku

$\sum H_o$ = Total harga semua saham pada waktu dasar

Kedua cara di atas dalam menentukan baik ² indeks harga saham individual maupun indeks harga saham gabungan merupakan cara yang sederhana (tertimbang). Indeks tertimbang merupakan indeks yang mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Besar kecilnya bobot tergantung dari besarnya pengaruh dari perubahan harga saham tersebut mempengaruhi keseluruhan harga saham yang ada. Saham yang berperan kecil dalam mempengaruhi pasar akan diberi bobot kecil.

6.3.3 Metode perhitungan angka indeks menurut Laspeyres dan Paasche

Laspeyres dan Paasche menggunakan faktor timbangan yang berbeda. Laspeyres mendasarkan pada jumlah saham pada waktu dasar, sedangkan Paasche menggunakan jumlah saham pada waktu yang berlaku. Pembobotan saham dipengaruhi oleh jumlah saham yang didaftarkan oleh perusahaan. Semakin besar jumlah saham yang didaftarkan, semakin besar pula bobotnya. Biasanya dengan besarnya jumlah saham yang didaftarkan, saham ini akan semakin likuid dalam perdagangan atau transaksi. Jumlah saham yang dipakai pada saat waktu dasar didasarkan pada saat perusahaan melakukan go public atau melakukan emisi perdana.

Cara yang mendasarkan pembobotan pada waktu dasar ini ditemukan oleh Laspeyres. Adapun untuk perhitungan menggunakan rumus berikut.

$$\text{IHSG} = [(\sum H_t \cdot K_o) / (\sum H_o \cdot K_o)] \times 100\%$$

K_o = Jumlah semua saham yang beredar pada waktu dasar

Sedangkan untuk perhitungan angka indeks dengan menggunakan waktu berlaku sebagai bobot dikemukakan oleh Paasche. Rumus yang digunakan adalah berikut:

$$\text{IHSG} = [(\sum H_t / \sum H_o \cdot K_o)] \times 100 \%$$

K_t = Jumlah semua saham yang beredar pada waktu yang berlaku

Jika diperbandingkan, sebenarnya dilihat dari segi praktis, rumus yang dikemukakan oleh Laspeyres lebih baik, karena bobot yang dipakai tidak berubah, tetapi secara teoritis kurang baik, karena yang berpengaruh terhadap harga sebenarnya adalah jumlah saham pada waktu yang berlaku. Sebaliknya secara teoritis rumus Paasche sangat baik, karena perubahan jumlah saham diperhitungkan pengaruhnya terhadap perubahan harga, tetapi dari segi praktis, cukup sulit diterapkan. Untuk menjembatani kedua rumus di atas baik Laspeyres maupun Paasche, maka ada dua rumus lain yang digunakan untuk menghitung indeks harga saham gabungan, yaitu menurut Irving Fisher dan Drobisch.

Rumus Irving Fisher :

$$\mathbf{IHSG} = \sqrt{\mathbf{IHSGL} \times \mathbf{IHSGP}}$$

IHSGL = Indeks harga saham gabungan menggunakan rumus Laspeyres

IHSGP = Indeks harga saham gabungan menggunakan rumus Paasche

Rumus IHSG menurut Drobisch :

$$\mathbf{IHSG} = (\mathbf{IHSGL} + \mathbf{IHSGP})/2$$

Karena jumlah saham yang tercatat sangat banyak , seringkali jika harus menghitung semua saham yang tercatat akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dalam perhitungan hanya menggunakan sampel dari keseluruhan saham yang tercatat. Yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana cara

pengambilan sampel sehingga didapat hasil yang mewakili. Sampel ini diambil dari perkiraan saham yang diyakini memiliki peran penting dalam mempengaruhi pasar.

6.4 Corporate Action

Corporate action merupakan aktifitas emiten yang dapat mempengaruhi baik jumlah saham yang beredar ataupun harga yang bergerak di pasar. Corporate action merupakan yang umumnya yang menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal khususnya para pemegang saham. Keputusan corporate action harus disetujui dalam suatu rapat umum, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hal ini penting karena kebijakan yang akan diambil disamping akan mempengaruhi jumlah saham yang ada di pasar juga akan mempengaruhi para pemegang sahamnya, sehingga persetujuan pemegang saham mutlak agar suatu aksi dapat berjalan efektif

Beberapa kebijakan umum yang dilakukan dalam corporate action adalah right issue, stock split, pembagian bonus shares, dan pembagian deviden baik dalam bentuk stock yang selanjutnya disebut stock devidend maupun dalam bentuk kas yang biasa disebut dengan cash devidend. Kebijakan tersebut dapat dilakukan secara terpisah ataupun terkait satu dengan yang lainnya tergantung dari keputusan pemegang saham tersebut.

Aksi Korporasi dan Pengaruhnya terhadap Saham

Supply

- Penambahan modal baru
- Eksekusi opsi saham
- Pemecahan nilai saham
- Pembelian saham kembali
- Likuidasi pemegang saham mayoritas

Demand

- Keuntungan perusahaan
- Perluasan pasar
- Hutang
- Berita
- Psikologi massa

Sumber TICMI 2018

STUDI KASUS

Ketika sebuah perusahaan yang tercatat di Pasar Modal melakukan pemecahan saham yang beredar, dampak apakah yang akan terjadi, lakukan analisis melalui sudut pandang investor, emiten dan ekonomi makro negara

BAB VII

TEKNIK ANALISA INVESTASI SAHAM

7.1 Analisis Fundamental

Analisis fundamental berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Dengan analisis ini para investor dapat mengetahui bagaimana operasional suatu perusahaan yang nantinya akan menjadi milik investor. Data yang digunakan adalah data historis, yaitu data yang telah terjadi dan mencerminkan keadaan keuangan yang telah lewat dan bukan mencerminkan keadaan keuangan sebenarnya pada saat analisis dilakukan. Investor akan mempelajari laporan keuangan perusahaan, yang terdiri dari neraca, laporan rugi/laba serta laporan perubahan modal. Selain itu kita juga bisa melihat kebijakan-kebijakan apa yang akan direncanakan oleh perusahaan. Untuk melakukan analisis fundamental maka terdapat dua metode yang dapat dilakukan dalam menyaring saham yang dapat kita jadikan sebagai pusat perhatian :

1. Top down

Mengawali analisa pada kondisi ekonomi makro dan menganalisa sektor -sektor industri mana saja yang terpengaruh atau tidak oleh kondisi makro ekonomi tersebut. Langkah selanjutnya melakukan analisa lanjutan terhadap sektor – sektor industri mana yang memiliki kinerja yang baik dan baru kemudian memilih saham perusahaan mana yang memiliki kinerja terbaik dalam sektor tersebut. Langkah Top Down analisis sebagai berikut



SumberTICMI- 2016

2. Bottom – up

Memulai analisa dari saham - saham perusahaan mana yang memiliki kinerja yang baik, kemudian mengelompokkan menurut sektor industrinya, lalu dianalisa sektor industri mana yang berkinerja paling baik. Dan kemudian memperbandingkan kondisi makro terhadap sektor industri tersebut, sehingga sektor industri yang dipilih akan benar – benar menjadi alternatif terbaik dan mempresentasikan saham mana yang pantas kita pilih untuk investasi

7.2 Analisa Teknikal

Analisis ini cukup sering dipakai oleh calon investor, dan biasanya data yang digunakan berupa grafik, atau program komputer. Meskipun analisis teknikal paling banyak digunakan oleh investor, tetapi kenyataannya dalam berbagai penelitian di pasar modal indonesia cenderung menggunakan analisis fundamental. Sementara penelitian yang menggunakan analisis teknikal hanya melakukan analisis teoritis. Analisis teknikal akan

tepat digunakan apabila kondisi pasar modal tidak efisien .

Analisis teknikal berdasarkan pada tiga prinsip utama :

1. segala sesuatunya tercermin pada harga pasar
2. harga bergerak dalam suatu tren
3. pola tindakan pasar berulang

Beberapa istilah pada analisis teknikal

1. Trend yang terjadi pada saat suatu instrumen keuangan bergerak naik disebut dengan *Bullish*, sedangkan pada saat bergerak turun disebut dengan *Bearish*.
2. Sebuah instrumen keuangan disebut memasuki fase distribusi jika pada suatu titik tertentu *trend* pergerakan naik terhenti dan berbalik turun. Kondisi ini disebut juga sebagai jenuh beli (*overbought*). Adapun titik tersebut dikenal dengan sebutan *resistance*.
3. Sebuah instrumen keuangan disebut memasuki fase akumulasi jika pada suatu titik tertentu *trend* pergerakan turun terhenti dan berbalik naik. Kondisi ini disebut juga sebagai jenuh jual (*oversold*). Adapun titik tersebut dikenal dengan sebutan *support*.

Kerangka Kerja Analisis Teknikal meliputi:

1. ¹⁴ Nilai saham merupakan fungsi dari kondisi *supply* dan *demand* yang ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari hal-hal ilmiah, opini sampai perkiraan.
2. Para analis teknikal mempelajari pergerakan pasar dengan

menggunakan grafik perubahan harga, volume perdagangan dari waktu ke waktu, dan sejumlah indikator teknikal.

3. Teknik dalam analisis teknikal adalah momentum strategies: yaitu momentum investasi berdasarkan pergerakan harga terkini. Apabila suatu saham out perform terhadap pasar selama periode waktu tertentu, kemungkinan yang dapat terjadi adalah bahwa saham tersebut akan outperform secara kontinu terhadap pasar. Momentum strategies merupakan pendekatan jangka pendek.

7.3 Analisa Ekonomi

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* (keluarga, rumah tangga) dan *nomos* (peraturan, aturan, hukum). Sehingga berdasarkan asal katanya, ekonomi diartikan sebagai pengaturan atau manajemen rumah tangga.

Ilmu ekonomi terbagi menjadi:

1. Mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan berinteraksi satu sama lain dan membuat keputusan dalam sebuah pasar. Contoh: pengaruh kenaikan harga kayu terhadap pengrajin mebel, pengaruh kompetisi antar produsen dalam industri mobil nasional, dan sebagainya
2. Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Penjelasan makroekonomi mencakup inflasi, pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2009)

Dalam analisa ekonomi hal yang perlu diperhatikan juga adalah inflasi. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. (*sumber: Bank Indonesia*).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *CPI* (*Consumer Price Index*). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat

Peranan negara (Pemerintah) dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, antara lain sebagai fasilitator, atau melakukan intervensi. Sebagai fasilitator, Pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik melalui penegakan hukum dan penyediaan sarana dan prasarana. Sementara bentuk intervensi Pemerintah dapat dilakukan melalui penetapan Kebijakan Moneter dan Fiskal.

Kebijakan Moneter

Adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (otoritas moneter) untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kegiatan perekonomian yang dimaksud adalah kestabilan perekonomian makro yang dapat tercermin pada kewajaran laju inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta

cukup luasnya lapangan kerja yang tersedia dibanding dengan jumlah penduduk yang berusia produktif.

Kebijakan Moneter adalah bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus ekonomi, sifat perekonomian suatu negara (terbuka atau tertutup) serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya.

Berikut ini adalah beberapa instrumen Kebijakan Moneter:

1. Suku Bunga (*Interest Rate*); adalah pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan yang dapat mempengaruhi naik turunnya suku bunga pinjaman maupun simpanan pada bank umum. Disebut juga Politik Diskonto (*Discount Policy*). Sekarang ini Indonesia menggunakan Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) sebagai acuan, yang ditinjau setiap bulan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, mulai bulan Agustus 2016, BI berencana menggunakan *Reverse Repo Rate* bertenor 7 hari yang dapat ditinjau setiap pekan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan moneter yang lebih responsif, terutama dalam menghadapi keadaan ekonomi global yang sekarang ini sedang tidak menentu.
2. Giro Wajib Minimum (*Reserve Requirement Ratio*); adalah pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral dengan cara menentukan rasio simpanan minimum yang

harus dipelihara oleh bank umum dalam bentuk saldo rekening giro. Bank Indonesia (BI) akan menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong ekspansi kredit apabila pertumbuhan ekonomi melemah, serta menaikkan rasio GWM untuk menahan laju ekspansi kredit apabila pertumbuhan ekonomi sudah menuju gelembung (*bubble*).

3. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*); adalah pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*) di pasar. Adapun penjualan surat berharga dilakukan apabila terjadi kelebihan likuiditas, yang disebut dengan OPT (Operasi Pasar Terbuka) Absorpsi, serta pembelian surat berharga dilakukan apabila terjadi kekurangan likuiditas, yang disebut dengan OPT Injeksi.
4. Pengendalian Kredit Selektif (*Selective Credit Control*); adalah pengendalian pertumbuhan kredit untuk sektor industri tertentu dengan menaikkan atau menurunkan rasio uang muka terhadap jumlah pinjaman (*LTV, Loan to Value*).
5. Himbauan Moral (*Moral Suasion*); adalah himbauan yang dikeluarkan dalam bentuk lisan melalui pidato atau rilisan informasi lain dari bank sentral terhadap bank umum atau pengusaha di sektor industri tertentu atau secara keseluruhan untuk mentaati suatu peraturan tertentu. Bersifat sementara sampai dengan terbitnya peraturan

tertulis yang resmi, apabila diperlukan.

Sifat Kebijakan Moneter:

1. Kebijakan Ekonomi yang Kontraktif adalah apabila Bank Sentral melakukan langkah- langkah pengetatan dengan cara: menaikkan suku bunga acuan, menaikkan GWM, dan menjual surat berharga (OPT Absorpsi).
2. Kebijakan Ekonomi yang Ekspansif adalah apabila Bank Sentral melakukan langkah- langkah pelonggaran dengan cara: menurunkan suku bunga acuan, menurunkan GWM, dan membeli surat berharga (OPT Injeksi).

Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter utamanya bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar sehingga dapat menjaga laju inflasi agar sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Moneter juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, karena perubahan Kebijakan Moneter dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar uang dan pasar modal.

Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Efek

penurunan inflasi dan suku bunga acuan berdampak positif terhadap pertumbuhan harga efek, yang dalam hal ini tercermin dalam indeks harga komposit saham dan obligasi.

Kebijakan Fiskal

Adalah kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk mengarahkan keadaan ekonomi negara melalui pengendalian pengeluaran dan penerimaan.

Berikut ini adalah beberapa instrumen Kebijakan Fiskal:

1. Pajak; adalah instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan Pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara apabila tingkatnya dinaikkan, atau dapat menjadi insentif atau subsidi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan sektor terkait apabila tingkatnya diturunkan atau bahkan dibebaskan sama sekali. Contoh: Pemerintah menaikkan bea masuk (*import*) beberapa kategori barang mewah untuk mengurangi konsumsi yang dapat memperbesar defisit neraca perdagangan, atau menurunkan bea keluar (*export*) minyak kelapa sawit (CPO) untuk meningkatkan pertumbuhan *export* komoditas tsb.
2. Subsidi; adalah instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor tertentu, atau mengendalikan inflasi yang dapat dipengaruhi oleh suatu komoditas tertentu. Contoh: Pemerintah memberi subsidi pupuk untuk meningkatkan hasil panen petani beras, atau memberi subsidi energi (bahan bakar minyak dan listrik).
3. Anggaran; adalah instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan Pemerintah untuk melakukan perencanaan

penerimaan dan pengeluaran negara dalam periode tertentu. Contoh: Pemerintah bersama DPR melakukan perubahan APBN 2016 dengan menurunkan anggaran belanja negara tahun ini setelah melihat potensi menurunnya pendapatan akibat perlambatan ekonomi dunia.

Sifat Kebijakan Fiskal:

Idealnya penentuan kebijakan fiskal bersifat Counter-Cyclical, artinya ketika terjadi pertumbuhan aktual di bawah potensial maka Kebijakan Fiskal yang ditempuh adalah Ekspansif, dan sebaliknya apabila pertumbuhan aktual lebih tinggi dari potensialnya maka yang ditempuh adalah Kebijakan Fiskal Kontraktif. Lawan dari Counter-Cyclical adalah Pro-Cyclical.

Kebijakan Fiskal Kontraktif ditempuh apabila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari potensialnya, antara lain dengan cara menaikkan tingkat pajak, mengurangi subsidi, dan mengurangi belanja negara.

Kebijakan Fiskal Ekspansif ditempuh apabila pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari potensialnya, antara lain dengan cara menurunkan tingkat pajak, menambah subsidi, dan menambah belanja negara.

Strategi perumusan kebijakan yang ekspansif/kontraktif dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan terencana.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal bertujuan untuk mempengaruhi beberapa variabel ekonomi, antara lain:

1. Harga Barang dan Jasa
2. Kesempatan Kerja
3. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum Kebijakan Fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian melalui perubahan insentif bagi perusahaan dan individu. Akan selalu ada konflik antara stabilitas harga dan kesempatan kerja, dimana perluasan lapangan kerja akan diikuti oleh kenaikan harga, dan sebaliknya, usaha untuk menstabilkan harga dapat mengurangi lapangan kerja.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Efek

Indeks harga saham dan obligasi mengalami kenaikan pada saat Pemerintah mengumumkan rencana pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014, serta pengesahan UU Pengampunan Pajak pada bulan Juni 2016. Kedua hal tersebut termasuk dalam Kebijakan Fiskal yang diyakini investor akan berdampak baik bagi keuangan negara, terutama dalam membiayai pembangunan.

Indikator yang digunakan dalam analisis ekonomi yang lain adalah GDP (gross domestic product). Bagus atau tidaknya

pertumbuhan ekonomi dilihat dari kesejahteraan masyarakat serta diikuti dengan kegiatan pasar modal.

7.4 Analisa Kinerja keuangan

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisa laporan keuangan perusahaan, atau kinerja keuangan seperti analisa horizontal, vertikal, serta penggunaan beberapa rasio.

7.4.1 Analisis Horizontal

Disebut juga dengan *Trend Analysis*, adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu pos (akun) pada laporan keuangan di dalam satu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya. Periode yang menjadi patokan biasanya adalah tahunan atau kuartalan.

7.4.2 Analisis Vertikal

Disebut juga *Common Size Analysis*. Adalah metode analisis dengan membandingkan 2 pos (akun) dalam periode yang sama. Pos (akun) Total Aset dan Pendapatan Penjualan biasanya menjadi faktor pembagi utama dalam metode ini

7.4.3 Analisis Rasio

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan (emiten) dalam suatu periode tertentu. Aktivitas ini kemudian dituangkan dalam angka, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka ini

menjadi lebih berarti apabila diperbandingkan antara satu pos (akun) dengan yang lainnya. Setelah melakukan perbandingan, kemudian dapat diperoleh kesimpulan mengenai posisi keuangan suatu emiten untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini kita kenal dengan nama Analisis Rasio Keuangan.

Analisis rasio keuangan dibagi menjadi beberapa jenis :

1. Rasio likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pendek

Acid Test: mengukur kecukupan aset lancar perusahaan (yang dianggap likuid) untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Dikenal juga dengan *quick ratio*. Dianggap lebih baik dari *current ratio*, karena mengeluarkan *Inventory*, yang dianggap kurang likuid, dari perhitungan aset lancar.

$$\text{Acid Test} = \frac{\text{Cash} + \text{Acc Rcvbl} + \text{ST Investments}}{\text{Current Liabilities}}$$

Interest Coverage: menjelaskan tingkat kemudahan suatu perusahaan untuk membayar bunga atas pinjamannya. Disebut juga *times interest earned*.

$$\text{Interest Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest Expense}}$$

Working Capital: dapat mengukur kecukupan aset lancar suatu perusahaan yang dapat menutupi kewajiban lancarnya.

$$\text{Working Capital Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

$$\text{Working Capital} = \text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}$$

2. Rasio solvabilitas atau rasio pembiayaan adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka panjang

Debt to Equity Ratio: mengindikasikan besarnya hutang yang digunakan perusahaan untuk permodalannya dalam menjalankan bisnis. Mencakup *short-term* dan *long-term debt*. Debt-to-equity ratio yang meningkat mengindikasikan pembayaran bunga yang meningkat, sehingga pada suatu titik tertentu dapat mempengaruhi peringkat kredit perusahaan, dan membuatnya semakin mahal untuk memperoleh pinjaman baru (berupa obligasi atau pinjaman bank).

$$\text{Debt to Equity} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Debt to Asset Ratio: menunjukkan besarnya asset yang diperoleh dari hutang. Semakin besar rasionya dapat diartikan perusahaan memiliki resiko keuangan yang juga besar.

$$\text{Debt to Asset} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Solvency Ratio: mengukur kecukupan Cash Flow perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang dan jangka pendeknya. Dianggap dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan masalah (*solvency*),

terutama yang terkait dengan hutang.

$$\text{Solvency Ratio} = \frac{\text{Net Income} + \text{Depreciation}}{\text{ST Liab} + \text{LT Liab}}$$

$$\text{Solvency Ratio} = \frac{\text{Earning After Tax} + \text{Depreciation}}{\text{ST Liab} + \text{LT Liab}}$$

3. Rasio aktivitas, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya

Asset Turnover: mengukur besarnya pemanfaatan asset oleh perseroan untuk dijadikan pendapatan penjualan.

$$\text{Asset Turnover} = \frac{\text{Revenue}}{\text{Total Assets}}$$

Average Collection Period: memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh perseroan untuk menerima pembayaran atas piutangnya.

$$\text{Avg Collection Period} = \frac{\text{Days} \times \text{Avg Amount of Acc Receivables}}{\text{Net Credit Sales During The Period}}$$

Rata-rata piutang dihitung dari rata-rata saldo piutang pada awal dan akhir tahun.

Inventory Turnover: menunjukkan berapa kali persediaan dapat dijual dalam suatu periode tertentu.

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Inventory}}$$

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{COGS}}{\text{Avg Inventory}}$$

Rata-rata Persediaan dihitung dari rata-rata saldo Persediaan

pada awal dan akhir tahun.

4. Rasio Kinerja mengukur kinerja perseroan pada suatu periode tertentu, terhadap periode sebelumnya. Rasio ini tidak akan banyak berguna apabila tidak dibandingkan terhadap perseroan lain yang ada di dalam satu sektor industri. Pada dasarnya memiliki metode yang sama seperti pada Analisa Vertikal. Terdiri dari:

$$\text{Earnings Per Share} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Outstanding Shares}}$$

$$\text{Price to Earnings} = \frac{\text{Share Price}}{\text{EPS}}$$

$$\text{Book Value Per Share} = \frac{\text{Total Common Equity}}{\text{Outstanding Shares}}$$

$$\text{Price to Book Value} = \frac{\text{Share Price}}{\text{BVPS}}$$

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

$$\text{Cash Return on Assets} = \frac{\text{Cash Flow from Operation}}{\text{ROA}}$$

$$\text{Dividend Payout Ratio} = \frac{\text{Total Dividend}}{\text{Net Income}}$$

$$\text{Dividend Yield} = \frac{\text{Dividend Per Share}}{\text{Share Price}}$$

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Revenue}}$$

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Revenue}}$$

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Shareholder's Equity}}$$

STUDI KASUS

Lakukan Analisis Kondisi berikut (Lihat lampiran)

BAB VIII

PORTOFOLIO

8.1 Pengertian Portofolio

Portofolio yang dimaksud disini adalah portolio efek - yaitu kumpulan surat-surat berharga (financial instruments) yang meliputi saham, obligasi, efek derivatif, dan surat berharga pasar uang untuk tujuan investasi. Komposisi masing masing jenis efek dalam suatu portofolio bergantung pada tujuan investasi, apakah jangka pendek atau jangka panjang atau tergantung resiko yang diharapkan. Setiap investor mempunyai tujuan investasi dan tingkat risiko yang berbeda.

Suatu perusahaan manajemen investasi memiliki banyak portofolio (berbagai macam reksadana) yang disesuaikan untuk berbagai macam tipe investor. Ada investor yang termasuk ke dalam kategori risk taker-yaitu yang berani mengambil resiko, ada yang termasuk ke kategori risk averter-yaitu yang takut mengambil resiko, ada pula yang investor termasuk ke dalam kategori moderat.

Portofolio efek merupakan penyebaran investasi yang dapat dilihat dari berbagai segmen antara lain :

1. Segmen regional

Segmen regional disini berarti investasi terbesar di pasar modal dalam berbagai wilayah, baik pasar modal negara maju, maupun pasar modal negara berkembang. Hingga akhir tahun 1998 investor internasional menginvestasikan modalnya di pasar modal negara maju sebesar 93% dan di

pasar modal negara berkembang sebanyak 7%.

2. Segmen produk

Segmen produk disini berarti bahwa investasi terbesar di berbagai produk yang ada di pasar modal. Pasar uang dan pasar berjangka. Produk di pasar modal antara lain: saham, obligasi, dan produk turunannya. Produk di pasar uang misalnya : deposito berjangka, sertifikat bank indonesia, surat perbendaharaan indonesia dan valuta asing.

8.2 Manajemen Portofolio

8.2.1 Proses Manajemen Portofolio

Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuat. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematis yang dinamis. Karena manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses, maka dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manager investasi.

8.2.2 Perencanaan portofolio

Tahapan awal dari proses manajemen portofolio adalah perencanaan (planning). Tahap perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input-input yang diperlukan untuk membentuk portofolio. Ada tiga input yang digunakan untuk membentuk portofolio, yaitu yang pertama return ekspektasi individual sekuritas (input ini digunakan untuk membentuk return ekspektasi portofolio), yang kedua varian return individual

sekuritas, dan yang ketiga kovarian return individual sekuritas. Varian dan kovarian return individual sekuritas digunakan untuk membentuk varian return atau risiko portofolio. Faktor-faktor yang menentukan input-input ini berasal dari diri investor sendiri (sasaran-sasaran, hambatan-hambatan, dan preferensi-preferensi) dan dari pasar modal (dengan mempertimbangkan keadaan ekonomik, social, political, dan sektor yang relevan). Hasil dari perencanaan ini adalah kebijakan-kebijakan dan strategi-trategi portofolio serta ekspektasi-ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam pembentukan portofolionya.

8.2.3 Eksekusi portofolio

Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolionya jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya dikemudian hari berdasarkan umpan balik yang diterima. Tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah sebagai berikut:

1. alokasi aktiva (asset allocation)
2. optimalisasi portofolio (portfolio optimization)
3. pemilihan sekuritas (security selection)
4. implementasi dan eksekusi

8.2.4 Umpan balik kinerja portofolio

Proses ini yang membedakan antara manajemen portofolio dengan hanya sekedar membuat portofolio. Portofolio yang sudah dibuat tidak dapat hanya dibiarkan saja, karena kinerjanya dapat menurun setiap saat dimasa depan. Kondisi

pasar yang jelek misalnya akan dapat menurunkan kinerja portofolio. Oleh karena itu kondisi pasar harus selalu dipantau untuk menjaga kinerja portofolio akan tetap optimal. Jika kinerja portofolio menjadi tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu diseimbangkan kembali (rebalancing).

Dalam memantau kondisi pasar, perlu memperhitungkan kondisi pasar yang terjadi, sehingga keputusan investasi dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kondisi pasar sekarang yang perlu dipantau adalah kondisi makroekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, politik, social, dan keamanan). Selain itu, perubahan keadaan dan preferensi investor juga perlu dipantau.

8.2.5 Mengukur kinerja portofolio

Untuk mengetahui apakah sasaran investor masih tercapai, maka kinerja portofolio perlu dihitung dan diukur setiap saat dan dibandingkan dengan benchmark sasaran investor. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return portofolionya saja. Karena adanya tukaran (trade-off) antara return dan risiko, pengukuran portofolio berdasarkan returnnya saja mungkin tidak cukup, tetapi harus mempertimbangkan keduanya yaitu return dan risikonya. Pengukuran yang melibatkan kedua faktor ini disebut dengan return sesuaian risiko (risk-adjusted return).

1. Return Portofolio

Perhitungan return portofolio dapat dihitung dengan cara yang sama dengan yang dilakukan untuk menghitung return aktiva tunggal. Kinerja portofolio yang hanya didasarkan pada returnnya saja dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R_p = (n_{abt} - n_{abt-1}) / (n_{abt-1})$$

R_p = return portofolio

n_{abt} = nilai aktiva bersih yang merupakan nilai Portofolio periode sekarang (t)

n_{abt-1} = nilai aktiva bersih yang merupakan nilai Portofolio periode lalu (t-1)

Perhitungan return di atas hanya melibatkan satu periode saja, yaitu antara waktu membeli portofolionya sampai waktu menjual portofolionya. Jika investasi portofolio melibatkan beberapa periode, maka perhitungan return rata-rata dapat dilakukan dengan cara rata-rata geometric dan rata-rata timbangan-rupiah (rupiah-weighted)

rata-rata geometric (geometric mean) digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Return rata-rata geometric disebut juga dengan istilah return timbangan-waktu (time-weighted return) yang dapat dihitung dengan rumus:

$$r_g = [(1+r_1)(1+r_2) \dots (1+r_n)]^{1/n} - 1$$

Rg = rata-rata geometric,
Ri = return untuk periode ke-i,
N = jumlah dari return.

2. Return-sesuai Risiko¹⁰

Return yang tinggi saja belum tentu merupakan hasil investasi yang baik. Return yang rendah juga dapat merupakan hasil investasi yang baik jika return yang rendah ini disebabkan oleh risiko yang rendah pula. Oleh karena itu return yang dihitung perlu disesuaikan dengan risiko yang harus ditanggungnya. Beberapa model perhitungan return sesuaikan-risiko (risk-adjusted return) adalah reward to variability, reward to volatility, reward to market risk, reward to diversification, jensen's alpha, M2, dan rasio informasi (information ratio).

Evaluasi

Jelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dari sebuah keputusan manajemen portofolio pada masyarakat di Indonesia

BAB IX

MEKANISME PENERBITAN EFEK

9.1 Prosedur dan Persyaratan Emisi

Perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi di pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan yang dimaksud adalah mulai dari persyaratan emisi sampai ke tangan investor. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian saham dan obligasi di pasar perdana (primer) sampai di pasar sekunder.

Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi. Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan

Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di dalam RUPS yang dihadiri para pemegang saham, yang dibicarakan antara lain :

- a. Tujuan mencari modal di pasar modal
- b. Jenis modal yang diinginkan
- c. Jumlah modal yang dibutuhkan
- d. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi

2. **Penyampaian letter of intent**

Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat. Kemudian diajukan ke OJK sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Penyampaian letter of intent meliputi :

- a. Pernyataan untuk emisi
- b. Jenis efek
- c. Nominal efek
- d. Waktu emisi
- e. Tujuan dan penggunaan dana emisi
- f. Data-data mengenai perusahaan
- g. Nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan, dan penasihat hukum

3. **Penyampaian pernyataan pendaftaran**

Langkah selanjutnya setelah penyampaian letter of intent adalah penyampaian pernyataan pendaftaran. Penyampaian pernyataan pendaftaran memuat informasi-informasi antara lain :

- a. Data tentang manajemen dan komisaris
- b. Data tentang struktur modal
- c. Kegiatan usaha emiten
- d. Rencana emisi
- e. Penjamin pelaksana emisi

4. Evaluasi oleh OJK

Kemudian apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka oleh OJK akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi oleh OJK meliputi kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen harus ada dan dikatakan lengkap antara lain meliputi:

- a. Pernyataan pendaftaran
- b. Anggaran dasar perusahaan
- c. Laporan keuangan
- d. Jenis surat perjanjian yang telah dibuat dengan penjamin emisi, dealer, wali amanat, penanggung, dan perjanjian lainnya
- e. Surat pendapat dari segi hukum
- f. Laporan dari perusahaan penilai
- g. Jadwal waktu emisi dari penjamin emisi
- h. Laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi
- i. Surat pernyataan dari akuntan (comfort letter)
- j. Surat pernyataan dari manajemen
- k. Draft prospektus

Melakukan penelaahan terhadap seluruh dokumen yang telah diajukan. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian yang ada pada masing-masing dokumen. Penelaahan dokumen meliputi antara lain :

- a. Terhadap laporan keuangan
- b. Terhadap comfort letter

c. Terhadap seluruh bentuk dan isi dokumen lainnya

Khusus untuk prospektus penelaahan haruslah meliputi kelengkapan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Informasi yang harus ada di dalamnya antara lain :

- a. Penjelasan umum mengenai penawaran saham atau obligasi
- b. Tujuan penawaran umum
- c. Rencana penggunaan dana
- d. Sejarah perusahaan
- e. Usaha-usaha perusahaan
- f. Prospek usaha
- g. Faktor-faktor risiko usaha
- h. Ikhtisar keuangan perusahaan
- i. Struktur permodalan
- j. Kebijakan deviden
- k. Pengurus dan pengawas
- l. Penjamin emisi
- m. Lembaga-lembaga penunjang
- n. Laporan dari para penilai
- o. Pendapat dari segi hukum
- p. Laporan
- q. Anggaran dasar perseroan
- r. Persyaratan pemesanan
- s. Masalah perpajakan
- t. Penyebarluasan prospektus
- u. Formulir pemesanan

Selanjutnya dinilai kemampuan emiten memenuhi persyaratan apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka dimajukan ke langkah selanjutnya, namun apabila belum, maka diminta untuk melengkapinya atau dapat pula ditolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Dengar pendapat terbuka

Tujuan debat terbuka adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Semua persyaratan telah dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan debat terbuka. Debat terbuka diikuti oleh :

- a. OJK
- b. Perusahaan yang bersangkutan
- c. Serta lembaga-lembaga terkait lainnya

16 **9.2 Initial Public Offering**

IPO disebut sebagai Penawaran Saham Perdana. Dengan demikian IPO adalah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat / publik. Karena itu perusahaan yang melakukan IPO sering disebut sedang "GO PUBLIC".

5
Ada berbagai macam tujuan perusahaan melakukan IPO, diantaranya adalah:

1. Mendapatkan dana murah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber misalnya mengeluarkan obligasi, meminjam uang dari bank. Tapi kedua cara

tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Sedangkan kalau perusahaan melepas saham untuk mendapat dana, perusahaan tidak terbebani bunga.

2. Kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Dengan mendapatkan dana murah tersebut, perusahaan bisa membayar utang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat.
3. Potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bisa saja menggunakan dana internat untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi bisa lebih cepat dan dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar.
4. Meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan publik akan selalu disorot media. Bila mampu dikelola dengan baik, sorotan media bisa menjadi alat marketing tidak langsung bagi perusahaan.
5. Meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan go publik, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan dipersepsi memiliki kinerja yang baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat.

9.3 Secondary Public Offering

Secondary public offering adalah penjualan saham (divestasi) lanjutan milik pemegang saham mayoritas atau pendiri perusahaan kepada publik sebagaimana halnya IPO, dana

dari hasil penjualan saham akan masuk ke kas pemegang saham yang melepas sahamnya, bukan ke kas perusahaan.

Investor tidak dapat melakukan transaksi di Bursa Efek secara langsung, melainkan perantara pedagang Efek atau yang lebih umum dikenal sebagai broker atau pialang. Sebelum dapat memanfaatkan jasa pialang, maka terlebih dahulu investor terdaftar sebagai nasabah pada salah satu perusahaan pialang atau Perusahaan Efek. Perusahaan Efek tersebut merupakan anggota dari Bursa Efek. Sebagai gambaran, di BEJ terdaftar atau tercatat lebih dari 100 Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa. Anggota Bursa adalah Perusahaan Efek yang memiliki fungsi sebagai perantara pedagang efek atau Perusahaan Efek yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai pialang atau broker.

Evaluasi

1. Apakah perbedaan perusahaan go publik dengan tidak go public
2. Apakah Manfaat Penawaran Umum Saham
3. Apakah Konsekuensi Penawaran Umum Saham
4. Apa Saja langkah tahapan Penawaran Umum
5. Mengapa Emiten diwajibkan menyampaikan laporan?

BAB X
KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DIBIDANG PASAR
MODAL

10.1 Landasan Yuridis Kejahatan dan Pelanggaran Pasar Modal

Berdasarkan UU ¹² No.8 Tahun 1995 tentang Pasar ¹⁶ Modal yang kemudian disingkat dengan UUPM, menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

10.2 Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal

Secara umum jenis pelanggaran di pasar modal diklasifikasikan dalam 3 pelanggaran yakni :

1. Penipuan (Fraud) adalah setiap pihak yang menipu atau mengelabui pihak lain atau turut serta melakukan hal tersebut dengan menggunakan sarana dan cara apapun dengan membuat pernyataan tidak benar tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga dapat merubah harga suatu saham.
2. Manipulasi Pasar (Market Manipulation) Setiap pihak melakukan tindakan atau melakukan 2 transaksi Efek baik secara langsung atau tidak langsung, ¹⁵ Dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau dengan tujuan

15
 menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap atau berubah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain

3. Perdagangan Orang dalam (Insider Trading) Praktek dimana 15 orang dalam (corporate insider) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor. Berikut klasifikasi Insider dan Outsider dalam perusahaan

INSIDER		OUTSIDER	
1	Komisaris, Direktur, Pegawai	A.	<i>Tippee I</i>
2.	Pemegang Saham Utama	1.	Pihak lain dipengaruhi (tidak dihukum)
3.	Pihak Karena Kedudukanya	2.	Pihak lain diberi informasi (tidak dihukum)
4.	Pihak Karena Profesinya	B.	<i>Tippee II</i>
5.	Pihak karena hubungan usahanya	1.	Pihak lain memperoleh info dari insider secara melawan hukum (dihukum, Pasal 97.a)
6.	Pihak tersebut telah berhenti dalam 6 bulan (Penjelasan pasal 95)	2.	Pihak lain memperoleh informasi (dengan pembatasan) dari insider tidak secara melawan hukum (dihukum Pasal 97.b)
MELAKUKAN		C.	<i>Tippee III</i>
1	Pembelian/penjualan efek Perusahaan Publik. (dihukum, pasal 95.a)	1	Pihak lain memperoleh info dari <i>Tippee I dan Tippee II</i> (tidak dihukum karena tidak diatur)
2	Pembelian/penjualan perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan terbuka (dihukum, pasal 95.b)		
3	Mempengaruhi pihak lain. (dihukum, Pasal 96.a)		
4	Memberi informasi kepada Pihak lain yang patut diduga akan melaksanakan trading (dihukum, pasal 96.b)	D	Perusahaan efek yang memiliki info, kecuali atas perintah nasabah dan tidak memberi rekomendasi (dihukum, pasal 98)

Sedangkan Informasi yang merupakan kategori berpengaruh terhadap transaksi adalah sebagai berikut:

Pasal 6 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31 /POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1) Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;	13. Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk;	23. Pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait;
2) Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;	14. Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;	24. Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;
3) Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;	15. Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;	25. Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material;
4) Pemecahan saham atau penggabungan saham;	16. Perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak material;	26. Restrukturisasi utang;
5) Pembagian dividen interim;	17. Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik;	27. Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
6) Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;	18. Penggantian Wali Amanat;	28. Dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa;
7) Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;	19. Penggantian Biro Administrasi Efek;	29. Informasi atau Fakta Material lainnya
8) Perolehan atau kehilangan kontrak penting;	20. Perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik;	
9) Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;	21. Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;	
10) Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;	22. Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik;	
11) Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;		
12) Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris		

The Indonesia Capital Market Institute

Sumber TICMI 2018

10.3 Sanksi

Pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya dapat bersifat pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana

46

1. Sanksi Administratif berupa peringatan, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran
2. Sanksi Pidana yaitu pidana penjara dan denda

10.4 Contoh Kasus Kejahatan Pasar Modal

KASUS REKSA DANA PT. SARIJAYA PERMANA SEKURITAS

Terdakwa Herman Ramli bersama dua Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas dianggap penuntut umum telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan, dan pencucian uang. Akibat ulah ketiga terdakwa, 13.074 nasabah menderita kerugian sebesar Rp. 235,6 milyar.

Berawal dari perbuatan Herman yang secara bertahap memerintahkan stafnya, Setya Ananda, untuk mencari nasabah nominee pada tahun 2002. Sampai tahun 2008, sudah terhimpun 17 nasabah nominee yang sebagian besar adalah pegawai grup perusahaan Sarijaya. Kemudian, dibukakanlah ketujuhbelas nasabah nominee ini rekening. Rekening itu digunakan Herman untuk melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek. Namun, karena dana dalam rekening 17 nasabah nominee ini tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, maka Herman meminta Lanny Setiono (stafnya) untuk menaikkan batas transaksi atau Trading Available (TA). Lalu, Lanny menindak-lanjutnya dengan memerintahkan bagian informasi dan teknologi (IT) untuk memproses kenaikan TA 17 nasabah nominee tersebut. Tapi, untuk menaikkan TA, sebelumnya harus mendapat persetujuan dari para direksi Sarijaya, yaitu Teguh, Zulfian, dan Yusuf Ramli, Direktur Utama Sarijaya. Walau mengetahui dana yang terdapat pada rekening ketujuhbelas nasabah nominee tidak mencukupi, para direksi tetap memberikan persetujuan untuk menaikkan TA. Sehingga, Herman dapat melakukan transaksi

jual/beli saham di bursa efek. Padahal, transaksi yang dilakukan Herman, tanpa sepengetahuan atau order dari para nasabah. Selama kurang lebih enam tahun, Herman melakukan transaksi jual/beli saham dengan menggunakan rekening ketujuhbelas nasabah nominee. Dan untuk membayar transaksi itu, Herman medebet dana 13074 nasabah yang tersimpan di main account Sarijaya

Apabila diakumulasikan, pemilik 60 persen saham perusahaan sekuritas (Sarijaya) ini telah mempergunakan dana sekitar Rp214,4 miliar, termasuk di dalamnya modal perusahaan sebesar Rp5,77 miliar. Oleh karena itu, Herman dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan, dan pencucian uang yang merugikan 13074 nasabah Sarijaya sekitar Rp235,6 miliar.

Mabes Polri dan ³⁹Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mempunyai pendapat yang berbeda untuk kasus ini. Polri menyatakan kasus Sarijaya masuk dalam ranah pasar modal, dan perlu ditindak sesuai dengan UU Pasar Modal. Sedangkan Bapepam-LK menganggap kasus ini bukan pelanggaran pasar modal, melainkan kategori pidana umum, yakni penggelapan dan pencucian uang.

Evaluasi

Jika anda sebagai seorang CEO diperusahaan publik maka bagaimana anda memberikan analisis terhadap kinerja perusahaan anda tanpa harus melanggar hukum yang berlaku?

DAFTAR PUSTAKA


- Samsul, Mohamad. 2015. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Usman, Marzuki dkk.1990. ABC Pasar Modal Indonesia. LPPI:Jakarta.
- Moechdie, Abi Hurairah dan Ramelan, Haryajid, 2012, Gerbang Pintar Pasar Modal Bukunya Investor Dan Profesional Pasar Modal Indonesia, PT Capital Bridge Advisory
- Darmadji, Tjiptono Dan Fakhruddin, Hendy M, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Salemba Empat, Jakarta
- TICMI, 2016, Materi Pelatihan WPPE

LAMPIRAN

Contoh Laporan Keuangan yang telah diaudit

PT CONTOH MUDAH

**Laporan Keuangan
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2011
Dan Laporan Auditor Independen
(Mata Uang Indonesia)**



PT CONTOH MUDAH
NERACA
31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2012	2011
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2, 3	736.974.251	1.206.910.670
Piutang usaha	2, 4	1.760.000.000	1.496.479.271
Uang muka lainnya	2, 5	95.857.500	157.377.500
Jumlah Aset Lancar		2.592.831.751	2.860.767.441
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2, 6	6.322.703.985	4.877.445.125
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.219.310.117 pada tahun 2012 dan sebesar Rp 3.958.300.955 pada tahun 2011	2, 7	6.807.523.583	7.642.667.245
Deposito dijaminkan	2, 8	71.500.000	71.500.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		13.201.727.568	12.591.612.370
JUMLAH ASET		15.794.559.319	15.452.379.811

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT CONTOH MUDAH
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang bank	2, 9	3.946.496.000	1.997.080.000
Hutang usaha	2, 10	180.157.710	2.163.113.678
Hutang pajak	2, 11	65.631.104	163.318.480
Hutang lain-lain	12	989.344.654	867.771.646
Beban yang masih harus dibayar		4.546.109	-
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>5.186.175.577</u>	<u>5.191.283.804</u>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Hutang bank	2, 9	695.888.000	1.391.800.000
Jumlah Kewajiban		<u>5.882.063.577</u>	<u>6.583.083.804</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal			
Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar 800 saham,			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
600 saham	13	600.000.000	600.000.000
Saldo laba		9.312.495.742	8.269.296.007
Jumlah Ekuitas		<u>9.912.495.742</u>	<u>8.869.296.007</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>15.794.559.319</u>	<u>15.452.379.811</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT CONTOH MUDAH
LAPORAN LABA RUGI
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PENDAPATAN USAHA	2, 14	6.332.272.000	7.262.713.756
BEBAN PROYEK	2, 15	1.166.018.525	429.955.548
LABA KOTOR		5.166.253.475	6.832.758.208
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2, 16	3.852.866.712	4.747.172.352
LABA USAHA		1.313.386.763	2.085.585.856
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2		
Laba penjualan aset tetap		226.387.960	-
Pendapatan giro dan bunga deposito		11.532.388	138.644.979
Pendapatan lain-lain		594.851.988	-
Beban bunga bank		(563.642.114)	(536.339.550)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih		269.130.222	(397.694.571)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		1.582.516.985	1.687.891.285
BEBAN PAJAK PENGHASILAN KINI	2, 11	(539.317.250)	(607.795.440)
LABA BERSIH		1.043.199.735	1.080.095.845

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

PT CONTOH MUDAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Modal Saham</u>	<u>Saldo Laba</u>	<u>Jumlah Ekuitas</u>
Saldo, 1 Januari 2011	600.000.000	7.189.200.162	7.789.200.162
Laba bersih tahun berjalan	-	1.080.095.845	1.080.095.845
Saldo, 31 Desember 2011	600.000.000	8.269.296.007	8.869.296.007
Laba bersih tahun berjalan	-	1.043.199.735	1.043.199.735
Saldo, 31 Desember 2012	600.000.000	9.312.495.742	9.912.495.742

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

PT CONTOH MUDAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

PT CONTOH MUDAH (Perusahaan) didirikan berdasarkan ¹²a No. 27, tanggal 31 Januari 2002 dari Syafril Lubuk, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan ¹²k Asasi Manusia Republik Indonesia No. C 21187 HT.01.01.TH.2002 tanggal 31 Oktober 2002. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, No. 5 tanggal 3 Desember 2008, antara lain mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan susunan pengurus perusahaan ¹²n dan perubahan susunan pemegang saham perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-101195. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 Tambahan Nomor 3818 tanggal 6 Februari 2011.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan. Perusahaan berlokasi di Jakarta.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Wiwit Margawati
Direktur Utama	:	Rikrik Asiyah
Direktur	:	Waluyo Yudoadji
Direktur	:	Nining Suningsih

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan memiliki 41 dan 41 karyawan (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip ³⁸ akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu Pernyataan **Standar Akuntansi Keuangan** (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

Setara Kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

Transaksi Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

PT CONTOH MUDAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Aset Tetap

Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994) tentang "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain" dan PSAK No. 17 (1994) tentang "Akuntansi Penyusutan". Berdasarkan pernyataan ini, Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi atas aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), dengan masa manfaat sebagai berikut:

	Tahun
Inventaris dan peralatan kantor	4
Kendaraan bermotor	4
Bangunan	10

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian meliputi akumulasi biaya material dan biaya lain yang berkaitan dengan aset dalam penyelesaian sampai aset tersebut selesai dan siap digunakan. Akumulasi biaya ini dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap pada saat selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan proyek diakui berdasarkan metode penyelesaian kontrak. Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*).

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

PT CONTOH MUDAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
1 Dolar Australia	9.142,51	8.431,81
1 Dolar Amerika	8.991,00	9.400,00
1 Dolar Singapura	6.980,61	6.698,52

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kas	450.452.742	421.597.975
Bank		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	51.438.425	18.543.213
PT Bank Central Asia Tbk	34.466.432	38.582.986
PT Bank Cinta Damai		
(dahulu PT Bank IndoMonex)	7.998.788	106.885.753
PT ANZ Panin Bank	6.175.703	307.790.188
PT Bank Tabungan Negara	3.270.278	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
(dahulu PT Bank Niaga Tbk)	2.407.492	78.953.515
Dolar Singapura		
PT ANZ Panin Bank	88.922.500	-
Dolar Australia		
PT ANZ Panin Bank	83.068.114	-
Dolar Amerika		
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
(dahulu PT Bank Niaga Tbk)	8.773.777	146.808.454
Jumlah Bank	<u>286.521.509</u>	<u>697.564.109</u>
Deposito		
PT ANZ Panin Bank	-	87.748.586
Jumlah	<u>736.974.251</u>	<u>1.206.910.670</u>

Tingkat bunga deposito berjangka pada tahun 2011 adalah sebesar 12,5% sampai dengan 3,25 % per tahun.

PT CONTOH MUDAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2012	2011
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.625.000.000	1.112.446.240
PT Bakrie Telecom	135.000.000	384.033.031
Jumlah	1.760.000.000	1.496.479.271

5. UANG MUKA LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, akun ini merupakan uang muka pelaksanaan Workshop di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

6. PIUTANG DARI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Akun ini terdiri dari:

	2012	2011
Pemegang saham	3.730.317.969	2.291.245.649
PT Cell Indonesia	2.383.234.586	2.383.234.586
Karyawan	209.151.430	202.964.890
Jumlah	6.322.703.985	4.877.445.125

7. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

	2012			
	Saldo Awal	Penambahan / Reklasifikasi	Pengurangan / Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Bangunan	6.999.952.457	-	-	6.999.952.457
Inventaris dan peralatan kantor	2.861.877.807	88.847.000	-	2.950.724.807
Kendaraan	1.739.137.936	11.650.000	674.631.500	1.076.156.436
Jumlah biaya perolehan	11.600.968.200	100.497.000	674.631.500	11.026.833.700
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	879.419.298	349.997.623	-	1.229.416.921
Inventaris dan peralatan kantor	2.181.289.188	197.434.882	-	2.378.724.070
Kendaraan	897.592.469	136.596.117	423.019.460	611.169.126
Jumlah Akumulasi Penyusutan	3.958.300.955	684.028.622	423.019.460	4.219.310.117
Nilai Buku	7.642.667.245			6.807.523.583

PT CONTOH MUDAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

7. ASET TETAP (lanjutan)

	2011			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan / Reklasifikasi	Pengurangan / Reklasifikasi	
<u>Biaya Perolehan</u>				
Bangunan	6.999.952.457	-	-	6.999.952.457
Inventaris dan peralatan kantor	2.854.282.362	7.595.445	-	2.861.877.807
Kendaraan	1.739.137.936	-	-	1.739.137.936
Jumlah biaya perolehan	11.593.372.755	7.595.445	-	11.600.968.200
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	529.421.675	349.997.623	-	879.419.298
Inventaris dan peralatan kantor	1.675.576.822	204.682.166	-	2.181.289.188
Kendaraan	978.183.031	220.439.638	-	897.592.469
Jumlah Akumulasi Penyusutan	3.183.181.528	775.119.427	-	3.958.300.955
Nilai Buku	8.410.191.227			7.642.667.245

Jumlah beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi sebesar Rp 684.028.622 dan Rp 775.119.427 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (lihat Catatan 16).

Berdasarkan review atas penyisihan penurunan nilai aset tetap pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

8. DEPOSITO DIJAMINKAN

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, akun ini merupakan deposito pada PT Bank Central Asia, Tbk yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan proyek PT Indosiar.

9. HUTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	2012	2011
PT Bank Cinta Damai	4.642.384.000	3.388.880.000
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.946.496.000	1.997.080.000
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	695.888.000	1.391.800.000

PT Bank Cinta Damai

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 008 tanggal 12 Pebruari 2008, Perusahaan memperoleh kredit dari PT Bank Cinta Damai berupa fasilitas kredit :

- a. Term Loan:
- Plafon : Rp 6.000.000.000
 - Suku bunga : 13,50% pa (suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu)
 - Provisi : 1% flat
 - Administrasi : Rp 1.000.000
 - Jangka waktu : 5 tahun
 - Angsuran : Pokok Rp 105.264.000 + bunga berjalan

PT CONTOH MUDAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. HUTANG BANK (lanjutan)

- b. Pinjaman Rekening Koran:
- | | |
|--------------|--|
| Plafon | : Rp 1.500.000.000 |
| Suku bunga | : 13,50% pa (suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu) |
| Provisi | : 1% pa |
| Jangka waktu | : 1 tahun |

Berdasarkan surat perjanjian No. 013/SPFK/II/2012 tanggal 19 Pebruari 2012, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pinjaman Rekening Koran:
- | | |
|--------------|--|
| Plafon | : Rp 1.500.000.000 |
| Suku bunga | : 14,25% pa |
| Administrasi | : Rp 1.000.000 |
| Provisi | : 1% pa |
| Jangka waktu | : 1 tahun (19 Febuari 2012 s.d 19 Pebruari 2011) |
- b. Term Loan:
- | | |
|--------------|--|
| Plafon | : Rp 1.739.756.000 |
| Suku bunga | : 14,50% pa |
| Jangka waktu | : 5 tahun (sd 19 Pebruari 2013) |
| Angsuran | : Pokok Rp 49.708.000 + bunga berjalan |

Pada tanggal 14 April 2012 berdasarkan surat perjanjian No. 107/SPFK/IV/2012 Perusahaan memperoleh persetujuan penambahan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:

- a. Demand Loan:
- | | |
|--------------|-----------------------|
| Plafon | : Rp 1.850.000.000 |
| Suku bunga | : 14,00% pa |
| Provisi | : 1% pa |
| Jangka waktu | : sd 19 Pebruari 2011 |
- b. Pinjaman Rekening Koran:
- | | |
|--------------|--|
| Plafon | : Rp 1.500.000.000 |
| Suku bunga | : 14,00% pa |
| Jangka waktu | : 1 tahun (19 Febuari 2012 s.d 19 Pebruari 2011) |
- c. Term Loan:
- | | |
|--------------|--|
| Plafon | : Rp 1.739.756.000 |
| Suku bunga | : 14,00% pa |
| Jangka waktu | : 5 tahun (sd 19 Pebruari 2013) |
| Angsuran | : Pokok Rp 49.708.000 + bunga berjalan |

Pinjaman ini telah dijamin dengan Sertifikat Hak Milik No. 1487/Tebet Timur atas nama Ny. Cantik Buanget yang beralamat di Jl. Timur Tangerang No. 16, Tebet, Jakarta Selatan dengan luas tanah/bangunan 605 M²/500 M².

10. HUTANG USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 akun ini merupakan tagihan dari para pemasok Perusahaan untuk keperluan proyek yang sedang berlangsung.

PT CONTOH MUDAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. PERPAJAKAN

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak Pertambahan Nilai	24.261.402	60.654.353
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	6.205.766	35.958.524
Pasal 23	1.448.066	5.568.153
Pasal 25	33.184.535	44.143.220
Pasal 29	531.335	16.994.230
Jumlah	<u>65.631.104</u>	<u>163.318.480</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	1.582.516.985	1.687.891.285
Beda permanen:		
Penyusutan	184.351.851	159.642.168
Perjalanan dinas	35.544.500	-
Jasa giro	(11.532.388)	(138.644.979)
Lain-lain	366.388.513	461.809.695
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>2.157.269.461</u>	<u>2.170.698.169</u>

Perhitungan taksiran pajak penghasilan dan taksiran hutang pajak penghasilan untuk tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan ke bawah dalam ribuan)	2.157.269.000	2.170.698.000
Taksiran pajak penghasilan	539.317.250	607.795.440
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka:		
Pajak penghasilan pasal 23	107.695.440	209.581.016
Pajak penghasilan pasal 25	431.090.475	381.220.194
Taksiran Hutang Pajak Penghasilan	<u>531.335</u>	<u>16.994.230</u>

12. HUTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 akun ini merupakan hutang lain-lain kepada pihak ketiga.

13. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Lembar Saham</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>	<u>Jumlah Modal</u>
Waluyo Yudoaji	435	72,5%	435.000.000
Rikrik Asiyah	105	17,5	105.000.000
Nining Suningsih	60	10,0	60.000.000
Jumlah	<u>600</u>	<u>100,0%</u>	<u>600.000.000</u>

PT CONTOH MUDAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha Perusahaan berasal dari penyelesaian kontrak pekerjaan dalam penugasan pembuatan perangkat lunak (*software*) dan yang terkait dengannya terutama dari industri telekomunikasi. Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.214.832.000	5.692.827.616
PT Bakrie Telekomunikasi Tbk	2.117.440.000	1.569.886.140
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>6.332.272.000</u>	<u>7.262.713.756</u>

15. BEBAN PROYEK

Rincian beban proyek adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Biaya proyek	1.050.000.000	262.500.000
Representasi	80.474.025	135.830.548
Perjalanan dinas	35.544.500	31.625.000
Jumlah Beban Proyek	<u>1.166.018.525</u>	<u>429.955.548</u>

16. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Rincian beban administrasi dan umum adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Gaji dan tunjangan	2.903.154.133	2.978.300.177
Penyusutan (lihat catatan 7)	684.028.622	775.119.427
Komunikasi	67.409.666	213.200.340
Listrik dan air	52.814.086	111.753.449
Keperluan dan alat tulis kantor	44.628.940	104.475.900
Rapat dan penginapan	30.234.500	58.775.496
Keperluan kendaraan dan transportasi	23.294.386	51.383.515
Lain-lain	47.302.379	454.164.048
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	<u>3.852.866.712</u>	<u>4.747.172.352</u>

17. RENCANA USAHA

Pada tahun 2011, Manajemen Perusahaan berencana untuk mengembangkan produk baru (*Mobile Workforce Automation*) ke perusahaan yang berbasis IT seperti Farmasi dan Retail.

18. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2013.

BIOGRAFI PENULIS

Mengawali dari seorang praktisi di perusahaan berskala internasional, sejak tahun 2016 memutuskan beralih menjadi seorang yang berhubungan dengan dunia akademisi dan berusaha menyumbangkan pengalamannya pada bidang pendidikan. Lulus strata satu tahun 1996 di STIE Malangkecewara Malang dan lulus Strata dua tahun 2010 di Universitas Widyagama Malang. Bungsu dari 3 bersaudara, saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Negeri Malang. Saat ini Novy Karmelita Indrawati merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti dengan spesifikasi program studi Akuntansi

PASAR MODAL STANDARD MATERI WPPE

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pdfcoffee.com Internet Source	2%
2	www.finansialku.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1%
4	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
5	Submitted to Surabaya University Student Paper	1%
6	triisyaidha.blogspot.com Internet Source	1%
7	ahmadlupi.blogspot.com Internet Source	1%
8	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	1%

9	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
10	dedisuselopress.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	issuu.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
13	indomaritim.id Internet Source	<1 %
14	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
17	nindyadea.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
19	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1 %
20	Tarmizi Tarmizi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR JAMINAN HAK	<1 %

TANGGUNGANNYA TELAH DILELANG TANPA
MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT", Juripol,
2022

Publication

21

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

<1 %

22

Zulfi Diane Zaini, Lukmanul Hakim.
"CONTROLLING THE IMPLEMENTATION
PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING
LANDING BY FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY", Tadulako Law Review, 2018

Publication

<1 %

23

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

<1 %

24

www.akseleran.co.id

Internet Source

<1 %

25

ikatanbankir.or.id

Internet Source

<1 %

26

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

<1 %

27

Bachruddin Bachruddin. "KARAKTERISTIK
PASAR MODAL DAN INSTRUMEN KEUANGAN
NON RIBA", Journal Competency of Business,
2017

Publication

<1 %

28

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

29

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

30

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

31

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

32

sisariyantimedia.com

Internet Source

<1 %

33

Submitted to IAIN Pekalongan

Student Paper

<1 %

34

beritaaku.com

Internet Source

<1 %

35

journal.uwks.ac.id

Internet Source

<1 %

36

Amos Sukamto. "Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru", Indonesian Journal of Theology, 2013

Publication

<1 %

37

ameliayosi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

38

Shinta Noor Anggraeny, Ahmad Kudhori, Ainun Fikria. "PELATIHAN PENYUSUNAN

<1 %

LAPORAN KEUANGAN DALAM LINGKUP
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK
PESANTREN SUBULUL HUDA KEMBANG
SAWIT", DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat), 2018

Publication

39

Eko Saputro. "Chapter 4 Domestic Politics in Indonesia and Financial Regionalism in East Asia", Springer Science and Business Media LLC, 2017

Publication

<1 %

40

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

41

eprints.dinus.ac.id

Internet Source

<1 %

42

finiut.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

44

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

45

rivqiromadhoni.blogspot.com

Internet Source

<1 %

46

Nurfadilah Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

<1 %

PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2023

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On